



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



Pasca Teror Bom Thamrin

Berbagi Beban Bersama Korban

14 Memori Bom Bali
Malam Tak Terlupakan
di Jalan Legian

20 "Kewenangan LPSK Mesti
Masuk Regulasi Anti
Terorisme.."

Terbitan Berkala LPSK
edisi I Tahun 2016



DEWAN REDAKSI:

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.; Lies Sulistiani, SH., MH.; Prof. Dr. Teguh Soedarsono; DR. H. Askari Razak, SH., MH; Lili Pintauli, SH., MH; Edwin Partogi, SH.; Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.; Armein Rizal B., Ak., MBA.

PEMIMPIN UMUM

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.

REDAKTUR PELAKSANA

Sukri Agama, SH., MH.

REDAKTUR/EDITOR

Indryasari, S. IP; Ahmad Faly Falahi, SE; Puri Pudeswon; Hari Ambari; M. Subhan.

DESAIN GRAFIS

Satiri

REPORTER

Meco Nugros, Rizal, Dede Setiawan

FOTOGRAFER

Ahmad Faly Falahi, SE; Iyan Kurniawan

STAF REDAKSI

Andreas Lucky Lukwira, S. Sos; Fatimah Nuryani, SH., MH; Nisa Widiarti, S.E; Fakhrur Haqiqi, SH., M. I. kom

Ilustrasi cover: i.ytimg.com

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSI

Gd. Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 1
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-31907021
Fax: 021-31927881
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id
Twitter: @infolpsk
Facebook: suaralpsk / LPSK

Tak pernah disangka, hari itu, Kamis (14/1), menjadi hari yang mencekam bagi bangsa Indonesia. Kala orang-orang sibuk dengan aktivitasnya, ledakan yang diduga bom bunuh diri mengguncang kawasan Sarinah Thamrin, menyusul adegan baku tembak antara polisi dengan terduga teroris. Namun, persoalan tak berhenti sampai di situ.



4

RUBRIK UTAMA

4 **Pasca Teror Bom Thamrin Berbagi Beban Bersama Korban**

14 **Memori Bom Bali Malam Tak Terlupakan di Jalan Legian**

PERSPEKTIF

20 **Wakil Ketua LPSK Askari Razak "Kewenangan LPSK Mesti Masuk Regulasi Anti Terorisme.."**

GALERI

24 **Foto-foto Kegiatan LPSK**

PERLINDUNGAN

28 **Perkuat Layanan Perlindungan di Daerah**

29 **RPTC NTB Tak Pernah Kosong**

PANGGUNG MAHASISWA

30 **Implementasi SEMA Ri Nomor 4 Tahun 2011 Ditinjau dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban serta Penegakan Hukum Pidana**

PERNIK

33 **Pemerintah Dukung Kerja-kerja LPSK**

34 **LPSK Siap Lanjutkan Kerja Sama dengan AAGD**

34 **LPSK Lindungi Buruh Pabrik di Medan**

35 **Hak Korban Terorisme Dapat Perhatian PBB**

36 **LPSK Siap Lindungi Masyarakat dalam Kasus Pemukulan oleh Aparat Militer**

36 **LPSK Dukung Penguatan UU Terorisme**

37 **LPSK-Bareskrim Siap Kerja Sama Terkait Korban Penjualan Organ**

38 **Penanganan Saksi dan Korban Menarik Perhatian Internasional**

39 **Saksi Kopi Maut Hendaknya Mau Beri Keterangan**

39 **Damayanti Ajukan Permohonan Sebagai JC**

SOSOK

40 **Trimedya Panjaitan Cegah Paham Radikal yang Mengarah pada Terorisme**

SOROT MEDIA

44 **Diancam Pelaku, Korban Takut Mengaku Jual Ginjal**

44 **LPSK Siap Beri Perlindungan Pelapor Saipul Jamil**

Ketidaksehatan Jiwa

Pasca ledakan bom Sarinah yang terjadi pada medio Februari silam, bukan hanya meninggalkan trauma psikis bagi korban dan keluarga korban. Melainkan dampak berkepanjangan bagi keluarga korban, terutama yang ditinggalkan suami, istri, anak, atau keluarganya, yang bisa jadi membutuhkan waktu lama untuk bisa pulih seperti semula. Atau, bahkan tidak akan pernah bisa pulih sama sekali.

Teror bom tersebut – hingga kini, beberapa diantaranya masih hangat dalam ingatan – membuat seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, berduka atas insiden terorisme tersebut.

Rasa stres, takut beraktivitas, sulit mempercayai orang, marah, benci, bahkan mungkin timbul rasa menuduh dan antipati tidak beralasan pada sekelompok orang tertentu dan membuat kelompok tersebut menjadi kambing hitam.

Reaksi-reaksi seperti ini merupakan respon yang wajar terhadap kejadian traumatis, namun dapat menyusahkan dan mengganggu kehidupan seseorang, begitu pula dengan kehidupan keluarga dan komunitasnya.

Pasalnya, tindakan terorisme sangat mengancam dan meresahkan masyarakat, sebab menimbulkan rasa takut dan ketidakberdayaan bagi para warga sipil. Tujuan dari niat jahat para teroris utamanya ditujukan untuk menyandera masyarakat atau pemerintah dengan rasa takut akan kerusakan dan rasa terancam yang besar.

Efek yang dimunculkan oleh tindakan terorisme inilah yang melahirkan “trauma” di ranah publik. Trauma dapat bersifat jangka panjang, bahkan bagi orang-orang yang tidak menjadi korban langsung tindakan terorisme tersebut.

Persoalan yang muncul belakangan dan berkepanjangan adalah bukan semata-mata sembuh dari luka akibat serpihan bom,

melainkan aspek psikologis yang bisa jadi akan mendera korban sipil, atau keluarga korban, termasuk suami, istri, anak, atau apapun sebutannya. Merekalah pihak yang tidak tahu menahu tapi ikut menjadi sasaran tindakan terorisme.

Aspek psikologis, dalam dimensi yang berbeda memang memunculkan paradigma yang berbeda pula. Dimensi kegamanan terhadap “sesuatu” yang berkonotasi bom, bisa jadi memicu munculnya trauma tak terkendali. Trauma semacam inilah yang sessungguhnya paling sulit dipulihkan.

Dan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai perpanjangan tangan pemerintah mempunyai tanggungjawab yang tidak bisa dibilang enteng. Betapa tidak, memulihkan trauma psikologis akibat teror bom, bukanlah segampang membalikkan telapak tangan. Ia bukan hanya membutuhkan perangkat fisik untuk mengalihkan perhatian akibat trauma teror bom, melainkan juga instrumen non fisik, di mana generalisasinya tidak semua orang yang didera trauma akibat teror bom, bisa menerima metoda pemulihan.

Dari sisi yang berbeda, pertanyaan yang menggantung terkait terorisme tetap saja menjadi misteri bagi publik. Menurut pakar, terorisme muncul karena adanya persepsi terhadap nilai-nilai tertentu yang diyakini benar, dan diluar yang diyakini adalah salah. Untuk mendukung kebenaran dan ketiaatan atas nilai tersebut maka dilakukanlah cara-cara kekerasan, yang dianggap sebagai cara paling efektif.

Pandangan terhadap suatu nilai merupakan bagian dari disiplin ilmu psikologi yang berhubungan erat dengan teori psikiatrik ketidaksehatan jiwa. Walaupun sebagian kalangan yakin bahwa teori ini tidak akan dipakai aparat penegak hukum, mengingat pelaku kejahatan yang mengalami gangguan (ketidaksehatan) jiwa, jika

mengacu pada KUHP, tidak bisa dikenai tindakan hukum.

Praktis, dapat dipahami jika muncul pendapat umum yang mengatakan bahwa pelaku tindak terorisme adalah orang yang menderita ketidaksehatan jiwa. Namun untuk menentukan apakah seseorang menderita ketidaksehatan jiwa tentu saja tidak semudah hanya dengan suatu persepsi, namun perlu observasi yang mendalam dengan prinsip-prinsip psikologi.

Para pelaku aksi terorisme melakukan kekerasan karena doktrin dalam kelompok yang mereka ikuti. Kelompok inilah yang sebenarnya mengalami ketidaksehatan.

Untuk itu, Pemerintah harus berperan aktif untuk melakukan deradikalisasi bagi orang yang sudah menganut paham radikal dengan melakukan pendekatan secara humanis dengan dukungan lingkungan/kelompok yang sehat. Pemerintah juga harus melakukan kegiatan kontra radikalisme untuk membentengi paham radikalisme masuk ke dalam masyarakat atau orang tertentu yang sedang mengalami krisis identitas.

Mengingat bahwa ada ketidaksehatan perilaku kelompok yang menyebabkan tidak kekerasan dalam aksi terorisme maka perlu dilakukan penguatan kesehatan jiwa masing-masing individu agar tidak mudah didoktrin dengan paham-paham dan ideologi radikal.

Kita berharap peristiwa ledakan bom tidak terjadi lagi di Indonesia. Kita juga berharap para korban ledakan bom dapat kembali beraktivitas secara wajar dalam kehidupan sehari-hari tanpa disertai rasa takut yang masih tersisa akibat trauma dengan peristiwa tersebut. Sesuatu yang wajar jika mereka masih merasakan tidak nyaman dengan hal tersebut, dan kita berharap hal tersebut akan segera berlalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia. *

Pasca Teror Bom Thamrin

Berbagi Beban Bersama Korban

Tak pernah disangka, hari itu, Kamis (14/1), menjadi hari yang mencekam bagi bangsa Indonesia. Kala orang-orang sibuk dengan aktivitasnya, ledakan yang diduga bom bunuh diri mengguncang kawasan Sarinah Thamrin, menyusul adegan baku tembak antara polisi dengan terduga teroris. Namun, persoalan tak berhenti sampai di situ. Ribuan tanya terus bergelayut, terutama dampak psikologis bagi korban.

Tak pernah terpikirkan oleh Diana, jika sang suami bakal menjadi salah satu korban akibat bom bunuh diri yang meledak pada siang bolong itu. Budi Rachmad (35), sang suami, menjadi salah seorang korban teror di Sarinah dengan luka menganga di bahu kiri akibat serpihan bom.

Wanita berjilbab itu kaget luar biasa saat mengetahui sang suami menjadi korban. Kabar itu didapatnya dari berita. Saat ditemui wartawan di rumahnya di daerah Depok, istri pegawai IT itu awalnya ketakutan. Namun akhirnya ia mau memberikan keterangan terkait musibah yang menimpa sang suami. "Insya Allah pulang besok (Jumat, 15/1). Saya masih syok sekarang. Kondisinya baik dan dalam masa pemulihan," ujar Diana.

Musibah memang tak pernah dapat kita prediksi datangnya. Setiap waktu kita berhadapan dengan kematian dalam cara apapun. Kejadian teror bom Sarinah,

meninggalkan trauma pada masyarakat Indonesia. Khususnya mereka yang terlibat langsung dengan kejadian yang memilukan itu, baik korban maupun keluarga korban, seperti yang dialami Diana dan keluarganya.

Lantas, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap korban atau keluarga korban yang mengalami trauma pasca kejadian teror bom?

"Ada beberapa hal yang mesti dipahami, ketika menghadapi keluarga korban, pasca kejadian teror bom tersebut," ungkap Konsultan Psikologi Sigit Risat.

Sejumlah hal tersebut antara lain. **Pertama**, pahami kondisinya. Menyembuhkan trauma membutuhkan waktu yang berbeda-beda pada



setiap orang. Pahamilah kondisi tersebut dan jangan menghakimi reaksinya selama masa pemulihan trauma tersebut.

Kedua, bersabarlah. Setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Beberapa akan mudah marah dan menangis. Bersabarlah, karena mereka sesungguhnya sedang mengatasi perasaannya sendiri.

Ketiga, jangan memaksa korban untuk bercerita tentang apa yang dialaminya. Kecuali Anda seorang investigator atau psikolog. Hindari memaksa korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Jangan memaksanya untuk mengingat kembali trauma yang dialaminya," ujarnya.

Keempat, jadilah pendengar yang baik. Jika mereka siap, mereka akan mau bercerita tanpa perlu dipaksa. Jadilah pendengar yang baik dan hindari memberikan opini yang justru membuat mereka makin terpuruk, misalnya: "Harusnya kamu nggak berangkat ke sana," atau "'Kan aku sudah bilang, mestinya kamu..."

Kelima, ajak mereka untuk kembali ke kehidupan sosialnya. "Doronglah mereka untuk berpartisipasi ke dalam lingkungan sosialnya terdahulu, sebelum trauma merenggut kebahagiaan mereka. Bertemu teman lama, menekuni hobi atau aktivitas lain yang menimbulkan rasa bahagia dan rileks," jelasnya.

Sementara itu, Dokter Andri, SpKJ, FAPM, psikiater Klinik Psikosomatik RS OMNI Alam Sutera Tangerang mengatakan, walaupun telah berlalu dan semua kegiatan di tempat pasca ledakan bom di kawasan Sarinah sudah kembali seperti sedia kala, muncul pertanyaan besar, apakah telah selesai juga dampak psikologis yang terjadi pada korban pasca ledakan bom tersebut.

"Beberapa korban terutama yang terkena tembak pelaku masih dalam perawatan fisik intensif di rumah sakit. Beberapa yang mengalami luka ringan sudah bisa pulang. Secara fisik mungkin luka akibat pecahan kaca dari ledakan bom tersebut bisa segera sembuh dalam beberapa minggu



Korban bom Thamrin

okzone.com

ke depan. Tetapi apakah dampak psikologis juga akan demikian?" ungkapnya.

Persoalan krusial yang muncul adalah reaksi psikologis yang mungkin dialami oleh orang-orang yang menjadi korban ledakan bom di kawasan Sarinah dan yang secara langsung dan tidak langsung terlibat.

"Munculnya potensi suatu reaksi stres akut pasca peristiwa traumatis yang hampir menghilangkan nyawa serta mengancam integritas diri kita. Ini yang perlu diwaspadai," terangnya.

Sebagian kita tidak mempunyai mental seperti aparat kepolisian yang berani menghadapi teroris, bahkan tanpa perlindungan. Kecenderungan kita secara manusiawi jika menghadapi bahaya mengancam adalah menghindar. Jika kita tidak bisa menghindar maka mekanisme adaptasi stres di dalam tubuh akan bereaksi dengan mengaktifkan sistem saraf otonom sebagai mekanisme tubuh berhadapan dengan stres.

"Reaksi tubuh tersebut tergambar dari gejala jantung berdebar atau berdegup

Lebih kencang, keluar keringat dingin, napas memburu, perut terasa ingin muntah, pandangan kabur dan mungkin terkadang terjadi kejadian reaksi histerikal (bisa berteriak-teriak sampai kehilangan kesadaran sesaat)," jelasnya.

Reaksi stres akut ini berlangs-

sung segera setelah ancaman diketahui dan dipersepsikan oleh otak. Pada kondisi yang berat dan pada orang yang secara mekanisme adaptasi kurang baik, maka reaksi stres akut ini bisa berlangsung berhari-hari sampai sebulan.

"Jika kondisinya sudah mencapai sebulan maka bisa digolongkan sebagai Gangguan Stres Pasca Trauma. Pada Gangguan Stres Pasca Trauma biasanya akan disertai adanya kondisi merasakan kembali peristiwa (reexperience dan flashback), mimpi buruk, gejala-gejala reaksi akut yang tiba-tiba datang seperti di atas disebutkan dan bisa terjadi penurunan fungsi pribadi dan sosial yang terus berlangsung. Kondisi ini harus ditangani segera jika tidak ingin bisa semakin buruk dalam mengganggu fungsi pribadi dan sosial," ujarnya.

Masalah terkait dengan stres juga bisa dialami orang selain korban yang berhadapan dengan peristiwa tersebut. Keluarga dekat, orang-orang di sekitar pasien, bahkan kita yang melihat tayangan atau broadcast berulang tentang peristiwa tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Andik Matulessy, psikolog sosial dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengatakan, perilaku beramai-ramai menonton aparat baku tembak dengan teroris di lokasi teror bom Jakarta adalah tanda menurunnya kualitas mental masyarakat.

"Orang suka menonton ke-

kerasan karena mereka memiliki bibit melakukan kekerasan. Menonton kekerasan sudah melegakan mereka karena sudah melampiaskan perilaku agresif tersebut. Ini menunjukkan masyarakat mengalami penurunan kualitas mental," katanya.

Ia menambahkan, maraknya media sosial (medsos) juga menjadi pemicu perilaku tersebut. "Media sosial memberi ruang bagi orang untuk memunculkan sesuatu yang baru dulu-duluan. Mereka mendapat apresiasi kalau pertama kali memunculkan sesuatu yang baru di medsos. Jadi kebanggaan tersendiri," tambahnya.

Menurutnya, hal itu memiliki dampak positif yaitu dapat membuat masyarakat luas lebih cepat mendapatkan informasi terkait peristiwa tersebut. Namun juga dapat membawa dampak negatif pada keamanan pengguna medsos itu sendiri. "Dia tidak tahu jika berada di kawasan itu, sewaktu-waktu bisa kena peluru nyasar atau bom yang tiba-tiba meledak," kata Andik.

Andik menduga, kecenderungan menampilkkan diri sehebat mungkin di medsos tanpa peduli dengan keselamatan diri apalagi berinisiatif menolong korban, karena masyarakat kurang informasi tentang keamanan. "Pemerintah seharusnya memberi imbauan kalau ada kejadian seperti ini bahayanya besar," ujarnya.

Lain Andik, lain pula pendapat psikolog Anna Surti Ariani. Menanggapi pasca teror bom Sarinah, Anna mengatakan alih-alih dianggap tak punya empati atau justru memanfaatkan aji mumpung dari musibah tersebut, tetapi melihat publik dan sejumlah pedagang yang tetap berdagang di tempat kejadian perkara adalah hal yang berani.

"Saya setuju dengan beredarnya foto seorang pedagang sate yang tetap berdagang tanpa takut sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak takut. Kita itu berani dan kuat," kata dia.

Psikolog yang akrab disapa Nina ini mengungkapkan, adalah sebuah kesalahan besar jika menyamakan hal ini sebagai perilaku

tanpa empati.

"Empati tak harus ditunjukkan dengan hanya dalam masalah dan kemudian jadi sedih, dan tak mau melakukan apapun. Empati itu berbeda dengan simpati. Kedua hal ini memang



psikosomatik.net

"Secara fisik mungkin luka akibat pecahan kaca dari ledakan bom tersebut bisa segera sembuh dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apakah dampak psikologis juga akan demikian?"

***Dokter Andri, SpKJ, FAPM,
Psikiater Klinik Psikosomatik
RS OMNI Alam Sutera
Tangerang***

menakutkan, tapi bukan berarti kita harus takut, kita harus tunjukkan kalau kita bisa melakukan hal yang lebih baik, bukan meratap. Dalam kasus ini kita memiliki untuk jadi berani," ungkapnya.

Selain foto penjual sate, Nina juga mengaku mengapresiasi adanya perubahan cara pandang masyarakat dalam meng-

hadapi kondisi ini. Salah satunya adalah dengan membuat hashtag atau tagar bernada positif dan membangkitkan semangat.

"Hashtag yang lama seperti #prayforjakarta dan lainnya sekarang sudah diganti dengan #IndonesiaBerani, #lawan, dan lainnya. Ini bagus sekali karena jadi lebih positif pesannya," tegasnya.

Penggunaan tagar lama dinilai bernada menggambarkan kelelahan, kesedihan, dan secara emosi tidak berdaya melakukan apapun. Sedangkan tagar yang baru lebih bernada positif. "Hashtag baru itu punya kesan dan gambaran bahwa kita itu kuat, berani, tidak mudah dilumpuhkan siapapun," terangnya.

Nina menambahkan, kata-kata sangat berpengaruh dalam upaya pembangkitan semangat dan situasi. Kata-kata yang lebih positif pun diyakini bisa memberikan suntikan semangat kepada banyak orang, dalam hal ini kepada bangsa Indonesia.

"Kata-kata itu punya makna dan pengaruh yang beda. Dibanding bilang 'tidak takut', akan lebih baik kalau kita bilang 'berani', " kata Nina.

Untuk saat ini, Nina sendiri mengimbau agar masyarakat Jakarta lebih banyak memberikan pesan dan info positif dibandingkan yang sedih, hoax atau menakutkan orang.

#KamiTidakTakut, #SafetyCheck JKT, #IndonesiaBerani dan berbagai tagar positif lain mulai banyak bermunculan saat ini, menyusul terjadi aksi terorisme. Tagar ini digunakan sebagai bentuk pesatuan dan perlawanan dari rasa takut.

"Masyarakat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan rasa persatuan dan kesatuan mulai meningkat. Sedikit-sedikit tapi itu sangat berarti," ungkapnya.

Sependapat dengan Anna, Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Salim Said mengatakan pengeboman yang terjadi di kawasan Sarinah, secara psikologis kalah.

"Mereka cuma bunuh berapa

orang, tapi so what. Apa artinya kalau korbannya keluarganya, bukan bangsa ini yang jadi korban," ujar Salim.

Menurut Salim, peristiwa teror bom Sarinah menunjukkan kepada dunia bahwa ISIS dapat mengguncang dunia hanya dengan lima orang. Ada kemungkinan pengeboman di Indonesia dapat terjadi kembali, tapi tidak pada kota kecil.

"Kemarin semua tivi internasional *live* menampilkan kejadian pengeboman, itulah yang mereka ingin katakan pada dunia bisa mengguncang dunia dengan lima orang saja. Tapi dampaknya besar seperti pada kejadian bom Bali," tutur Salim.

Senada dengan Prof Salim, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, teror bom Sarinah membuat kalangan masyarakat dunia menjadi khawatir terhadap aksi serangan kelompok teroris yang sulit diprediksi.

Menurutnya, efek peristiwa tersebut cukup membuat heboh dunia dan menyulut perhatian dunia seperti *headline* pemberitaan di Australia, AS, Inggris dan Jerman.

"Ada hal menarik, bahwa umumnya mereka apresiasi tindakan aparat hukum, kepolisian dalam waktu relatif cepat bisa membersihkan area tersebut," ujar Mahfudz.

Selain itu, kata Mahfudz, dunia juga mengapresiasi sikap masyarakat Indonesia yang berani menghadapi serangan dan ancaman teroris. Hal itu diwujudkan dengan penggalangan opini 'kreatif' yang dilakukan masyarakat Indonesia melalui media sosial untuk secara bersama memerangi terorisme.

Kendati begitu, serangan mematikan yang terjadi di wilayah Sarinah membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Karenanya, Mahfudz berpendapat, negara memiliki tanggung jawab untuk memulihkan psikologis masyarakat agar tak mengalami trauma berkepanjangan.

"Bom Sarinah Relatif kecil dibanding bom sebelumnya. Ini peristiwa ketujuh, dan relatif terakhir

skalanya kecil. Tapi kecemasan kolektif, massa itu cukup terbangun, bukan hanya masyarakat yang mengalami kecemasan bahkan media massa juga cemas. Media terjebak dalam kepanikan sehingga mekanisme jurnalis tidak prosedural, yang menambah tingkat kecemasan masyarakat. Ini juga perlu jadi catatan kita," tambah politisi PKS ini.

Alami Gangguan Jiwa

Ledakan bom yang terjadi di kawasan Sarinah, bukan hanya mengakibatkan 27 orang terluka, tetapi ada yang mengalami masalah psikologis.

Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, Kombes Pol Budiyono mengungkapkan, ada korban ledakan bom Sarinah yang mengalami trauma.

Karenanya, Pusdokkes dan Bidokes Polda Metro Jaya memberikan terapi pada korban yang mengalami gangguan psikologis.

"Empat orang mengalami gangguan tidur, kalau komunikasi mulai tidak nyambung. Kadang melihat (orang) pakai baju polisi takut, biasanya dia susah tidur, makanya kita terapi," katanya.

Budiyono menjelaskan, pihaknya masih terus memberikan bimbingan dan pengobatan kepada korban yang menjalani rawat jalan. "Baik aspek fisik atau pun psikologis," ucapnya.

Berdasarkan hasil analisis tim dokter, ada satu orang korban serangan Sarinah yang rencananya akan dirujuk ke ahli jiwa atau ke psikiater. Sebab, kondisi kejiwaannya membutuhkan perawatan lebih lanjut.

Budiyono menjelaskan, rujukan ke psikiater itu untuk proses konseling demi memulihkan kondisi kejiwaan korban. "Itu langkah Polri sebagai bentuk tanggungjawab perhatian dalam penanggulangan bom Thamrin," katanya.

Demi pemulihan, identitas korban yang mengalami trauma berat tersebut tidak diungkap ke publik. Tetapi Budiyono mengatakan, untuk empat korban lain, tim psikolog

Polri maupun Polda Metro Jaya tiap hari mendatangi rumahnya untuk melakukan konseling untuk memulihkan korban dari trauma.

Menurut Budiyono, konseling dan wawancara yang dilakukan psikolog dan psikiater bisa mengembalikan korban pada pemikiran normal. Tujuannya agar keluarga dekat memperlakukan korban dengan tepat sehingga kondisi psikologisnya dapat kembali membaik.

"Salah satu terapi yang kita lakukan adalah pendekatan keluarga yang bisa memberikan motivasi kepada korban. Apalagi korban yang mengalami luka fisik berat," tandasnya.

Lebih lanjut, Budiyono mengatakan Polri telah membentuk tim untuk penanganan korban teror di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Penanganan ini ditujukan kepada korban, baik korban luka maupun yang meninggal dunia.

Ada dua tim untuk melakukan monitor dan memfasilitasi korban yang masih dirawat di rumah sakit bagi korban ledakan bom Sarinah atas perintah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. "Seluruh korban tidak ditarik biaya perawatan maupun operasi," kata Budiyono di Mabes Polri, Jakarta.

Menurutnya, ada juga yang melakukan kunjungan kepada korban setelah menjalani perawatan di rumah sakit dengan melibatkan psikolog Polri dan kerja

"Salah satu terapi yang kita lakukan adalah pendekatan keluarga yang bisa memberikan motivasi kepada korban. Apalagi korban yang mengalami luka fisik berat"

**Kombes Pol Budiyono
Sekretaris Pusdokkes Polri**



sama dengan psikolog Biddokes Polda Metro Jaya.

"Ini berjalan terus belum dicabut, tujuannya untuk memban- tu perawatan atau assesment ter- hadap korban yang dirawat jalan pulang, baik aspek fisik maupun psikologis," ujarnya.

Para korban serangan teroris itu tidak hanya mengalami traum- a secara fisik, tapi juga mengalami gangguan psikologis yang muncul ketika peristiwa saat itu dan setelahnya nanti. Karena itu Polri memberikan pelayanan tersebut kepada korban termasuk keluarga korban.

"Ini sudah berlangsung, itu langkah Polri sebagai bentuk per- hatian Polri dalam penanganan bom Thamrin," jelasnya.

Dampaknya pada Anak-anak

Insiden teror bom di kawasan Sarinah ternyata menyisakan ber-bagai respons di kalangan masya- rakan.

Sebagian menanggapinya de-

ngan sikap positif untuk membangun semangat keberanian, tapi ada juga yang melihat momentum tersebut dari sudut pandang humor. Namun, tidak sedikit juga yang menderita trauma dan paranoia akibat serangan teroris tersebut.

Tidak sedikit orang tua yang mengeluh anak-anaknya menjadi takut ke sekolah atau keluar ru- rumah pascakejadian itu. Ada pula yang mengaku anaknya jadi sering menangis karena khawatir ke- luarganya akan menjadi korban aksi keji tersebut.

Di balik hiruk pikuk masyarakat dalam menanggapi teror bom di kawasan Sarinah tersebut, terda- pat secuplik permasalahan baru yang menggelayuti bangsa ini. Salah satunya adalah mengatasi rendahnya pengetahuan soal terorisme pada generasi muda.

Masih jarang orang tua dan guru yang membekali anak-anak-nya dengan pengetahuan soal kejahatan terorisme sejak dulu, dan bagaimana mencegah serta menyikapinya. Padahal, pengetahuan yang mumpuni akan menghindarkan si kecil dari trau-

ma atau paranoia.

Menyadari hal tersebut, pem- erintah melalui Kementerian Pen- didikan dan Kebudayaan beren- cana membuat panduan bagi guru dan orang tua dalam mem- bahas kejahatan terorisme de- ngan siswa dan anak-anak, me- nyusul peristiwa tragedi Sarinah.

Mendikbud Anies Baswedan menegaskan akan menyebarluas- kan panduan tersebut sesegera mungkin. Dalam situasi seperti ini, ortu dan guru perlu membantu anak-anak mencerna dan me- nanggapi peristiwa teror ini, katanya di Jakarta, tidak lama sete- lah tragedi tersebut.

Panduan tersebut terbagi men- jadi dua format, yaitu petunjuk bagi guru dalam membahas terorisme dengan siswa dan bagi para orang tua dalam membicarakan tero- risme dengan anak-anak mereka.

Dalam panduan itu, para guru diharapkan menyediakan waktu bicara pada siswa tentang ke- jahatan terorisme. "Siswa sering menjadikan guru tempat mencari informasi dan pemahaman ten- tang apa yang sedang terjadi," paparnya.

Langkah selanjutnya adalah membahas secara singkat ten- tang apa yang terjadi. Pembahas- an hendaknya meliputi fakta-fak- ta yang sudah terkonfirmasi, dan jangan membuka ruang diskusi mengenai rumor, spekulasi, dan isu yang belum tentu benar.

Selain itu, guru diharuskan un- tur memberi kesempatan murid- nya dalam mengungkapkan pe- rasaan tentang tragedi yang ter- jadi. Nyatakan dengan jelas rasa duka kita terhadap para korban dan keluarganya.

Guru juga harus bisa menga- rahkan amarah para siswa ke- pada sasaran yang tepat, yaitu para pelaku kejahatan dan bukan pada identitas golongan tertentu yang dilandaskan oleh prasangka dan rumor.

Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mengem- balikan suasana di sekolah pada rutinitas normal. Sebab, menurut Anies, terorisme akan sukses apa-

bila mereka berhasil memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

"Ajaklah siswa berpikir positif. Ingatkan bahwa negara ini telah melewati banyak tragedi dan masalah dengan sikap tegar, gotong royong, serta semangat persatuan dan saling menjaga," lanjutnya.

Tidak hanya itu, ajaklah para murid untuk mengapresiasi kinerja kepolisian, TNI, dan petugas kesehatan yang melayani masyarakat pada masa tragedi. Banyak-banyaklah berdiskusi tentang kesigapan dan keberanian aparat ketimbang membicarakan sisi kejahatan teroris.

Anies menyarankan agar para orang tua terlibat aktif dalam menangani anak-anak mereka pada masa teror. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa yang anak-anak pahami mengenai terorisme.

Ajak anak menghindari isu dan spekulasi, dan arahkan pembahasan secara singkat mengenai apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang sudah terkonfirmasi. Hindari paparan media dan med-

sos yang menampilkan gambar/adegan mengerikan bagi anak di bawah 12 tahun.

Selanjutnya, orang tua diharapkan dapat mengidentifikasi rasa takut yang berlebihan pada anak. Sebab, setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Untuk itu, ortu harus menjelaskan bahwa aksi terorisme jarang terjadi, tapi semua orang tetap harus selalu waspada.

"Bantulah anak mengungkapkan perasaannya terhadap tragedi yang terjadi. Bila anak merasa marah, arahkan amarah itu ke pelaku kejahatannya, bukan kepada golongan tertentu yang didasari oleh prasangka semata," tutur Anies.

Untuk menghindari paranoia berlebihan pada anak, usahakan untuk tetap menjalani kegiatan keluarga secara normal guna memberi rasa aman dan nyaman pada anak, dan menunjukkan bahwa aksi teror tidak mengganggu kehidupannya.

Pada bagian lain, Nathanael EJ Sumampaauw, psikolog dari Universitas Indonesia mengatakan

peristiwa aksi teror bom di Sarinah Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu, masih menyisakan trauma di ranah publik. Lalu bagaimana dampaknya terhadap korban, apalagi perkembangan anak?

Di era kemajuan teknologi yang kian pesat, tentu memiliki konsekuensi di mana seorang anak akan mudah mengakses segala bentuk informasi. "Kebutuhan akan informasi memang bisa mengalihkan segalanya terutama saat dibutuhkan orang-orang yang berada dalam situasi sulit. Jadi ketika ini dirasakan sebagai kebutuhan yang kuat oleh orang dewasa, begitu juga dengan anak-anak," ujarnya.

Lalu informasi apa yang kita bisa berikan pada anak? Sejauh mana anak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi atau informasi yang sedang berkembang? Nael menjabarkan lewat rumus ABC-DEF berikut ini.

A. Ajukan Pertanyaan

Ada istilah di psikologi yaitu *one level down*, maksudnya tempatkan anak jadi narasumber. Dengan demikian kita jadi tahu apa saja yang anak pahami, dia



suara pembaruan



foto: paudbinusian

dapat informasi dari mana dan apa penjelasannya.

"Dari situlah titik tolak kita untuk memberikan penjelasan yang bisa dipahami anak," ujar Nael.

B. Batasi dari Paparan Bermuatan Kekerasan

Ragam informasi yang ada di tayangan televisi, koran, sosmed, atau ponsel yang bermuatan kekerasan seperti foto dan video sebisa mungkin dibatasi dari jangkauan anak. "Sangat penting bagi orangtua untuk tidak reaktif menanggapi sesuatu, karena anak belajar bagaimana bereaksi terhadap suatu hal dari orang dewasa yang ada di sekitarnya," kata Nael.

C. Ceritakan dengan Sederhana

Ketika terjadi aksi terorisme, tidak perlu menjelaskan hal yang rumit pada anak seperti apa itu ISIS, di mana itu Suriah dan sebagainya. Apalagi pada anak usia di bawah 2 tahun yang masih dalam fase perkembangan motorik. Lebih baik kita peluk anak, bukan secara verbal. "Namun kalau sudah usia sekolah bisa diceritakan sisi lain dari sebuah aksi teror, bahwa di dunia ini selain ada orang jahat, selalu ada orang baik seperti polisi, tentara dan dokter yang selalu siaga membantu," kata Nael.

D. Dengarkan

Orangtua harus mampu berperan sebagai pendengar yang baik. Jangan sampai karena faktor kesibukan, anak malah memilih bercerita kepada orang lain yang justru bisa memberikan dampak buruk pada anak. "Ketika berhadapan dengan anak, hindari pemikiran bahwa anak itu tidak tahu apa-apa. Padahal anak itu mampu menangkap apa yang terjadi dengan pemikiran mereka dan juga dia bisa memunculkan berbagai macam pikiran dan perasaan tertentu, jadi intinya kenali dan Dengarkan anak terlebih dulu," ucapnya.

E. Ekstra Perhatian

Berikan ekstra kasih sayang pada situasi tertentu sangatlah penting. Contoh apabila sebelumnya Anda terbiasa pulang malam, usahakan pulang lebih cepat jam 5 misalnya.

F. Fokus pada Aktivitas Anak

Saat situasi sulit, pekerjaan rumah terbesar adalah mengembalikan rutinitas anak karena rutinitas memiliki efek besar untuk tumbuh kembang anak. "Misalnya saat terjadinya bencana kebakaran bisa dibuatkan sekolah darurat," tutur Nael.

Anak-anak, khususnya di Indonesia saat ini memang banyak menghadapi peristiwa traumatis. Tidak sedikit diantara mereka

yang mengalami gejala trauma sekunder, meski tidak berada di lokasi tempat peristiwa berlangsung sekalipun.

Dampaknya secara kasat mata memang tidak terlihat, anak-anak di wilayah bekas konflik misalnya terlihat bermain bersama, mereka tampak baik-baik saja, tapi setelah didalami dan dekati mereka mengalami reaksi stres traumatis.

"Hebatnya, di sisi lain ada konsep yang namanya resilience atau ketangguhan, di mana seorang anak memiliki potensi yang membuat dia bisa adaptif melampaui pengalaman sulitnya, ini yang saya temukan pada anak-anak di Maluku saat terjadi konflik di sana," ujar Nael.

Artinya kalau kita lihat dalam setiap pengalaman traumatis, ada stres atau trauma yang tidak terhindarkan.

"Hal tersebut bukan suatu stres yang berlebihan namun reaksi yang wajar, yang tidak wajar adalah pengalamannya," kata Nael. Berbicara reaksi trauma, Nael menuturkan ada tiga kelompok gejala utama.

Pertama, avoidance (penghindaran). Ini adalah kondisi di mana sebisa mungkin seseorang

menghindari apapun yang mengingatkannya tentang kejadian yang dialami. Misalnya selalu menghindari jalan tempat terjadinya peristiwa.

Kedua adalah reexperiencing, atau selalu mengingat-ingat peristiwa yang terjadi. Manifestasinya bisa lewat mimpi buruk yang isinya tentang kejadian.

Ketiga hyper arousal atau tergugahan fisik yang berlebihan. Misalnya mendengar suara balon meletus, seseorang langsung gemetaran. "Reaksi ini bisa diminimalisir misalnya lewat dukungan sosial dari orang tua dan reaksi positif dari lingkungan," kata Nael.

Kemudian bagaimana indikator bahwa seorang anak berubah dari pengalaman traumatis? Nael menjelaskan, apabila dilihat indikatornya, ada anak yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut, bahkan mungkin ke profesional yaitu ketika dia menunjukkan perubahan tingkah laku yang bermakna. Misalnya dia menunjukkan perilaku regresi seperti jadi suka mengompel atau menjadi penakut, konsentrasi belajar menurun hingga menjadi jadi lebih agresif.

"Tapi yang harus kita lihat bahwa reaksi traumatis itu range-nya luas, kadangkala banyak orang berpikir bahwa reaksi trauma itu harus sesuatu yang sifat-

nya sedih, depresi, pasif, menarik diri, padahal ada yang kemudian dia menjadi lebih aktif, agresif, semakin berani sehingga orangtua atau orang terdekat dari anak tersebut harusnya bisa melakukan deteksi dini," papar Nael.

Hal yang kemudian tidak kalah penting adalah menanamkan toleransi dan keberagaman pada anak, sehingga ia tidak mudah terpapar paham-paham radikalisme, yang menjadi akar dari aksi terorisme.

Biarkan anak mengenal keberagaman dalam hidup dan tidak mewarisi kebencian kepada mereka yang berbeda. Jauhkan anak dari stereotipe dan pandangan negatif pada orang lain. Hal ini penting karena kelak, anak-anak akan berinteraksi dengan manusia lain dari berbagai kelompok. Sejak kecil, perbanyak anak untuk kontak dengan anak lain dengan keberagaman ras, agama, bentuk fisik, bahasa, dan lain-lain.

"Ketika anak menertawakan orang berkulit gelap, botak, keriting misalnya, tunjukkan bahwa banyak pahlawan yang juga berkulit gelap, berambut keriting dan sebagainya. Katakan bahwa setiap orang memiliki potensi tanpa melihat latar belakang fisik, agama, dan lainnya," jelas Nael.

Untuk menghindari efek buruk lingkungan terutama pada remaja, juga harus terbangun trust antara orangtua dan anak. Ketika trust sudah terbentuk, maka apapun yang didapatkan anak dari lingkungan ia akan sampaikan ke orangtua.

"Membangun trust kepada anak tidak cukup hanya dengan menerapkan kedisiplinan, namun juga harus disertai dengan kehangatan dan aktivitas bersama," tutup Nael.

Beberapa Kemungkinan

Tahun Baru 2016, Indonesia mengawali aktivitasnya dengan aksi teror. Kamis (14/1) di Indonesia tepatnya di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat diguncang dengan aksi teror yang memakan korban jiwa.

Dari runtutan aksi teror yang terjadi mungkin saja saling berkaitan, mungkin juga tidak ada kaitannya sama sekali. Di balik sebuah kejadian pasti ada akibat yang terjadi, begitupun dengan aksi teror yang terjadi di Jakarta akan melahirkan beberapa akibat yang mungkin saja terjadi. Apa saja kemungkinan yang akan terjadi pasca insiden tersebut? Berikut pandangan Al Chaidar, pengamat terorisme.

istimewa



1. Psychological Damage (Dampak Psikologis)

Hal ini yang sangat mungkin terjadi pasca aksi-aksi teror, bukan hanya aksi teror di Jakarta namun juga setiap aksi teror di seluruh dunia akan melahirkan dampak seperti ini. Kejadian ini adalah kejadian yang normal terjadi pada diri seorang manusia, akan terlihat aneh jika kita melihat aksi teror tapi diri kita menganggap itu adalah hal yang biasa sehingga tidak menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Untuk mengatasi hal ini buatlah diri kita merasa aman bersama keluarga, sejenak menenangkan pikiran, dan lebih berhati-hati jika wilayah tinggal kita berada di dekat lokasi kejadian.

2. Visitor Damage (Dampak pengunjung atau turis)

Dalam sebuah aksi teror, dampak psikologis tidak hanya di rasa-kan oleh warga lokal, namun juga akan di rasakan oleh seluruh orang di dunia yang membaca berita aksi teror tersebut. Walaupun kejadian ini terjadi hanya di Jakarta, tapi pandangan masyarakat luar akan tertuju pada satu Indonesia. Di samping itu kejadian teror kali ini memakan korban warga Negara asing, maka mereka akan tambah merasa ketakutan untuk mengunjungi Indonesia. Untuk mengatasi hal ini maka masyarakat Indonesia harus kompak menciptakan arus opini dengan cara; STOP menyebarkan berita aksi teror, tunjukanlah bahwa dengan aksi-teror yang telah terjadi ini Indonesia akan semakin kuat, berikan penjelasan kepada teman *native* (bule) kita bahwa Indonesia memiliki tempat yang cukup luas sehingga masih banyak tempat yang dapat di kunjungi dengan aman.

3. Decrease IDR (Penurunan Rupiah)

Diketahui melalui berita yang di siarkan CNN Indonesia, pasca terjadi aksi teror di Jakarta, rupiah melemah 0,63 persen menjadi 13,922 per dolar AS. Sebetulnya tanpa aksi teror yang terjadi nilai rupiah sering kali turun, namun aksi teror kali ini ternyata memberikan dampak signifikan terhadap penurunan rupiah menurut para ahli ekonomi. Para investor asing merasa panik atas insiden teror yang terjadi sehingga banyak melakukan penjualan. Untuk



humas LPSK

"Keberadaan korban dan jaminan pengobatan dari negara kepada para korban"

Abdul Haris Semendawai,
Ketua LPSK

mengatasi hal ini masyarakat harus mendukung pemerintah agar secepatnya mengungkap kasus ini dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan para investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

4. Pengalihan Isu

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia, kini semua mata mulai tertuju dan fokus pada satu kasus yakni aksi teror di Jakarta. Masyarakat seolah-olah lupa dengan kasus korupsi, isu pelepasan saham Freeport yang bertepatan dengan Kamis (14/1), isu-isu hukum yang menindas rakyat lemah, dan isu-isu lainnya. Untuk mengatasi hal ini maka masyarakat perlu kembali mengangkat isu-isu yang tertutupi oleh aksi teror ini, sehingga dapat mengingatkan pemerintah untuk tidak mengesampingkan kasus-kasus lain di luar aksi teror ini.

5. Aksi Teror susulan

Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat aksi teror ini sangat *unpredictable* (tidak dapat diprediksi). Lokasi aksi teror susulan juga tidak dapat di prediksi, sehingga untuk mengatasi hal ini kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan di luar rumah. Beritanya aksi teror kali ini sebelum terjadi telah diketahui oleh BIN (Badan Intelijen Negara), namun BIN tidak mengetahui tempat mana yang akan menjadi sasarannya. Oleh karena itu masyarakat juga harus mendukung BIN agar bekerja lebih baik dalam mengungkap aksi teror, dan menangkap para teroris.

Itulah beberapa kemungkinan yang akan terjadi pasca aksi teror bom di Jakarta. Mungkin masih banyak hal lain yang akan terjadi.

Peranan LPSK

Pasca serangan teror bom Sarinah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) langsung bergerak cepat membantu korban terorisme. Lembaga yang mendapat amanat dari Undang-Undang untuk memberi bantuan bagi para korban ini langsung menyisir beberapa rumah sakit pasca ledakan bom.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya langsung menggelar rapat mendadak untuk menyikapi aksi teror yang mengagetkan warga ibu kota itu.

Dalam hal ini, LPSK sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berupaya memastikan agar para korban aksi teror dimaksud bisa mendapatkan penanganan medis yang layak.

"Penting bagi LPSK memastikan keberadaan korban dan jaminan pengobatan dari negara kepada para korban," ujar Semendawai.

LPSK, menurut Semendawai, juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk media massa untuk tidak terlalu mudah mempublikasikan gambar maupun identitas para korban aksi teror yang terjadi tersebut. Hal ini penting untuk menghindari terjad-

inya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Sebab, tidak tertutup kemungkinan, para korban itu nantinya juga akan menjadi saksi dalam penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap motif dan para pelaku di balik kejadian itu.

Sementara, Wakil Ketua LPSK Askari Razak menambahkan, beberapa saat setelah meledaknya bom di kawasan Thamrin, Jakarta, LPSK menggelar rapat internal untuk merespon kejadian tersebut. Hasilnya diputuskan segera dibentuk lima tim untuk melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit di Jakarta, antara lain RS Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, RS MMC, RS Budi Kemuliaan dan RS Tarakan.

Askari menuturkan, beberapa tim yang turun ke lapangan, bahkan sempat bertemu langsung dengan salah satu korban dan keluarganya, serta menunggu seorang korban lainnya yang pada saat itu tengah mendapatkan tindakan medis berupa operasi.

"Apa yang dilakukan LPSK merupakan bentuk responsibilitas dalam kondisi mendesak. Sebab, LPSK memiliki mandat dari undang-undang untuk memberikan bantuan medis bagi korban terorisme," terang dia.

Kehadiran LPSK, lanjut Askari,

sebagai perpanjangan tangan negara untuk cepat membantu para korban yang tersebar di sejumlah rumah sakit. "Fokus pertama kita adalah korban dan bagaimana mereka mendapatkan pengobatan yang layak," kata Askari.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara LPSK dengan pihak lain di lapangan, menurut Askari, setiap lembaga tentu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, LPSK memiliki mandat memberikan bantuan medis. Untuk itulah, LPSK senantiasa berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.

"Memang untuk saat ini, pembiayaan ditanggung masing-masing instansi, seperti korban dari kepolisian, ditanggung oleh Polri dan korban lainnya ditanggung oleh instansi tertentu. Tetapi, berkaca dari pengalaman, bantuan medis ini ada batas waktunya. Mungkin pasca itulah LPSK bisa masuk melanjutkan pengobatan," pungkas Askari.

Sementara itu, terkait para saksi dan korban, Semendawai mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan aparat kepolisian. Memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban. "Lindungi mereka demi proses hukum dan keamanan yang bersangkutan," katanya.

Pihaknya sangat mendukung upaya aparat kepolisian menangkap para teroris maupun mereka

"Apa yang dilakukan LPSK merupakan bentuk responsibilitas dalam kondisi mendesak. Sebab, LPSK memiliki mandat dari undang-undang untuk memberikan bantuan medis bagi korban terorisme"

*Abdul Haris Semendawai,
Ketua LPSK*

yang diduga terlibat di balik aksi keji itu. "Di sisi lain, para korban bisa mendapatkan penanganan medis maupun psikologis. Untuk itulah proses inventarisir dan identifikasi korban akibat aksi teror juga menjadi sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, LPSK berkoordinasi dengan kepolisian untuk menginventarisir jumlah korban yang jatuh akibat aksi teror itu. LPSK juga langsung menunjukkan tim ke sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan para korban. Hal ini penting agar korban aksi teror bisa mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.




Korban bom Thamrin.

kemanisoam.id

Memori Bom Bali

Malam Tak Terlupakan di Jalan Legian



Tragedi Bom Bali hingga kini masih menyisakan trauma bagi para korban dan keluarganya. Dan, fakta di lapangan membuktikan, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Dampak psikologis yang terus menghantui korban selamat, maupun keluarga korban tewas, tak bisa dihilangkan, dengan cara apapun.



www.balimediainfo.com

Peristiwa bom Bali 2002

Bom Bali 2002 (Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari, 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat.

Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul pengeboman dalam skala lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada 2005 (Bom Bali II).

Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Bali. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg.

Adalah Markus Affandi (44 th), warga Jakarta, korban selamat Bom Bali I, merupakan salah satu saksi hidup tragedi paling mengeri-

kan sepanjang sejarah Indonesia.

"Sesaat sebelum ledakan, saat itu saya sedang memperbaiki sound system di Sari Club, Jalan Legian, Kuta, Badung, Bali," ungkapnya.

Bapak tiga anak ini mengaku, saat dirinya telah selesai memperbaiki sound system, namun mendadak tidak bisa dinyalakan. Kemudian dia balik masuk ke club itu lagi, dan membongkar semuanya, tetapi setelah diperiksa tidak ada yang rusak.

Sebelumnya, dia hendak keluar dari club tersebut, kurang dari tiga meter lagi sudah berada di pinggir jalan, di mana lokasi bom itu diletakkan.

"Setelah beres menyelesaikan sound system yang ternyata tidak rusak itu saya mendengar suara *suinggggg.... blubbbbb, dummmmmmm*, itu jelas sekali," kenang Markus.

Dia mengatakan, salah bila orang mengatakan ledakan bom itu bersuara *duarrrrrr*. "Itu bohong, orang mengatakan suara bom itu *duarrr*. Ada *suing blub dummm* seperti itu suaranya, seperti dihantam dari atas," jelasnya.

Setelah mendengar adanya

suara itu, tembok dan kaca pun langsung pecah dan menimpa badannya. Setelah tertimpa tembok dia mengaku sudah tak sadarkan diri, dan kaget melihat peristiwa yang terjadi padanya.

"Mungkin karena syok dan kaget saat itu saya sempat tidak sadar sebentar. Setelah itu saya langsung melarikan diri, dan lompat dari tangga," ujarnya.

Saat itu, posisi badan Markus sudah berlumuran darah, tidak hanya di bagian punggung saja, namun kepala bagian belakangnya pun terluka kena runtuh tembok dan kaca.

Saat keluar dia berusaha meminta pertolongan, namun tidak ada yang mau menolongnya. Bahkan dia sempat meminta air putih kepada warga lokal namun tidak ada yang mau memberinya. Dia menjelaskan, justru saat peristiwa itu terjadi yang peduli dengan dirinya hanya orang-orang asing, dengan mengatakan, "are you okay?".

"Waktu itu saya juga heran kenapa orang lokal begitu, justru mereka hanya menonton. Saya keluar dari lokasi semuanya berantakan, bila mengingat itu saya tidak bisa makan," terang Markus.



humas LPSK

Tabur Bunga Peringatan Tragedi Bom Bali ke-13 di Monumen Bom Bali, Jalan Legian Kuta Bali.

Saat keluar dari lokasi, pria paruh baya ini melihat banyak potongan tubuh manusia berserakan pasca ledakan bom.

Markus sebenarnya sulit untuk mengingat dan menceritakan tragedi kelam yang menjadi sejarah Indonesia.

"Saya memang tidak pernah membuka cerita itu lagi kepada teman-teman saya. Saya masih merinding dan keluar keringat dingin. Selama ini hanya saya yang tidak pernah mendapatkan dampingan psikolog atau semacamnya," tuturnya.

Selama ini, Markus mengobati dirinya sendiri, dia mendapatkan perwatan untuk menyembuhkan punggungnya dengan ramuan dari Jawa. Dia juga sempat memperlihatkan bekas luka-luka bom Bali itu, terlihat jelas bahwa dibahru sebelah kanan ada bekas luka.

Dia sempat drop selama beberapa tahun, tapi akhirnya dia bisa pulih kembali dengan mengingat anak-anak dan istrinya yang masih membutuhkan dirinya. Bahkan, sampai saat ini bila melihat lokasi, dia mengaku masih

merinding dan terngiang dengan peristiwa itu.

"Dua tahun saya tidak mau melewati jalan ini, bahkan saya juga tidak mau menerima orderan di daerah itu lagi. Saya bisa sampai pada tahap seperti sekarang ini hanya bermodal tekad dan niat yang kuat bahwa saya bisa sembuh dari trauma ini," katanya.

Sejauh ini dia merasa bersyukur dengan karunia yang diberikan Tuhan, meskipun menjadi korban, namun tidak anggota tubuh yang hilang.

"Saya merasa bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada saya. Sebetulnya, saya juga bisa jadi korban bom Bali II (2005), karena saat itu juga ada orderan kerjaan di sana, namun saya tolak. Saya berpikir Tuhan masih sayang dengan saya," ujarnya.

Dia menyatakan hingga saat ini belum bisa memaafkan orang-orang yang membuat hancur Bali. "Memang masalah ini sudah tuntas, tapi saya belum bisa 100 persen memaafkan mereka yang membuat orang-orang kehilang-

an istri dan suaminya," tutupnya.

Apa yang diungkapkan Markus boleh dibilang merupakan akumulasi emosi psikologis akibat peristiwa yang dialaminya.

Hal tersebut diungkap oleh Andik Matulessy, psikolog sosial dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Emosi, lanjutnya, adalah kegiatan individu dalam keadaan biologis maupun psikologis yang cenderung untuk bertindak.

"Emosi akan hadir melalui stimulus yang diberikan dari luar. Sifat emosi biasanya sangat erat dalam menerima stimulus kemandirian dikemas dalam serangkaian persepsi yang dihasilkan," tukasnya.

Andik menambahkan, emosi merupakan aspek besar yang berpengaruh pada kehidupan manusia.

Terkait dengan tragedi bom Bali pada 2002 dan 2005, kendati tragedi tersebut sudah beberapa tahun lalu, namun emosi yang ditinggalkan sangat melekat bagi keluarga korban dan wisatawan asing.

"Mereka seolah selalu mengenang tragedi pengeboman tersebut dan mengenang ratusan korban bom Bali. Hal tersebut tergambar jelas berdasarkan bertambahnya jumlah pengunjung ke monumen bom Bali (Ground Zero) setiap harinya," ungkapnya.

Emosi sedih sangat jelas pada pengunjung yang mendatangi monumen bom Bali. Emosi seperti itu menunjukkan fungsi emosi yang menonjol yaitu bagian dari sisi ke manusia manusia. Kemampuan emosi membuat manusia menjadi unik, dan tampak jelas terlihat sisi kemanusiaannya.

"Selain itu, emosi juga berfungsi membuat hidup lebih berharga. Atas tragedi bom Bali tersebut, sebagian besar wisatawan ataupun orang-orang dalam negeri yang selamat tidak terkena bom sangat mensukuri arti hidupnya," pungkasnya.

Mustahil Dicegah

Sementara itu, Robert Mangindaan, pengamat keamanan lebih menyoroti persoalan bom Bali dari sisi terorisme. Ia mengatakan tindak terorisme sangat mustahil dicegah.

"Ada tiga penyebabnya. **Per-tama**, mudah dilakukan dengan peralatan dan metoda yang sederhana. **Kedua**, merupakan pilihan utama bagi pihak yang inferior dalam perimbangan keku-

tan. Dan, **ketiga**, mempunyai daya tarik bagi individu dengan kondisi kejiwaan tertentu," ungkapnya.

Terorisme bisa berkembang oleh tiga hal pula, ada motivasi yang kuat, ada ruang gerak yang relatif luas, dan daya tangkal nasional yang kurang memadai.

"Ada persamaan antara Bom Bali I dan II, yaitu dilakukan berantai dan menyerang untuk menimbulkan korban jiwa sebesar-besarnya. Pihak keamanan tidak mampu

mencegahnya, sekalipun aparat pengamanan 'veteran' penanganan Bom Bali I. Sikap politik dan preferensi masyarakat yang memberikan payung politik dan landasan hukum atas Bom Bali I dan II serta atas penanganan kejahatan terorisme, pada hakikatnya, rohnya sama dan sebangun," lanjutnya.

Perbedaannya, moda peledakannya tidak sama, yaitu membawa bomnya dalam tas yang di panggul, sedang moda lama dengan mobil atau paket yang diletakkan pada tempat yang strategis. Bisa dikatakan, pihak teroris belajar dari pengalaman dan mengevaluasi sistem pengamanan yang diberlakukan sekarang.

"Kabarnya unsur pelaksana orang lain," tuturnya. Bila demikian halnya, mudah untuk mengatakan proses rekrutmen berlangs-

sung relatif singkat, dan mampu menciptakan SDM yang memiliki motivasi sama kualitasnya dengan pendahulu mereka.

Gambaran tersebut, nampaknya membenarkan sinyalemen masyarakat internasional bahwa Indonesia tergolong soft target country.

Hal ini didasarkan pada lemahnya perangkat hukum, lemahnya jumlah dan kualitas penegak hukum, serta Indonesia memiliki potensi besar dalam kasus terorisme.

"Secara teoritik, upaya untuk meng-counter tindak terorisme dapat dibagi dalam empat konsep, yaitu dissuasive, denial, tactical operation, dan rehabilitasi," jelasnya.

Konsep dissuasive, membicarakan bagaimana memperbaiki kondisi masyarakat, bangsa, negara, dalam bidang sosial ekonomi dan sosial budaya. Fokusnya aspek kesejahteraan secara luas. Konsep denial, memperkuat perangkat hukum, kualitas dan kuantitas aparat keamanan, yang intinya menyadarkan semua pihak dan sekaligus memberikan kesan negara/bangsa akan menindak kejahatan terorisme.

Konsep tactical operations, semua bentuk penindakan yang minimal mampu memberikan kesan pemerintah bersikap tegas dan (utamanya) aparat keamanan akan bertindak tegas pula.



istimewa



ferbriantialmeera.files.wordpress.com

"Konsep rehabilitasi, semua upaya untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak terorisme, minimal memperkecil kerusakan yang terjadi," terangnya.

Pengertian kerusakan tidak sebatas fisik, tetapi dalam arti luas ke aspek psikologis, martabat, dan seterusnya sampai pada dana kompensasi. Mengacu pada konsepsi tersebut, maka lima langkah intilijen yang dikembangkan pemerintah, masuk dalam *tactical operations*. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan pengerahan potensi lainnya, misalnya militer?

"Militer memiliki satuan-satuan khusus antiteror. Mengapa satuan-satuan tersebut tidak diberdayakan? Apakah mereka kurang profesional atau memang tidak mau digunakan?" katanya.

Jadi, pemerintah perlu menyiapkan strategi nasional. Isinya mulai dari upaya yang dissuasive, yakni aspek kesejahteraan dan diprioritaskan pada daerah-daerah yang rawan dan sekitarnya. Lalu, aspek denial yang terfokus pada memperkuat perangkat hukum untuk menindak terorisme.

Ini harus bersamaan dengan

penindakan secara tegas terhadap pelanggaran hukum di bidang lainnya. Tujuannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan hukum. Perlu juga memberdayakan kekuatan lembaga adat dan sanksi sosial, demi memperkuat kesadaran bangsa untuk mentaati hukum dan aturan.

"Kedua jurus strategis itu ditopang oleh strategi operasional yang bersifat penangkalan, pencegahan agar tidak meluas, serta penindakan. Mengingat luasnya daerah operasi, tentunya ada skala prioritas dari ketiga tahap operasi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian pemulihan dan rehabilitasi," ucapnya.

Aspek ini juga meninjau korban di pihak orang asing dan atau aset milik pihak luar. Aspek finansial memang penting akan tetapi faktor attensi terhadap pihak yang menjadi korban hal yang lebih penting untuk diperhatikan.

Luka Psikologis

Dibalik aksi-aksi terorisme yang terjadi di negeri ini, sebenarnya ter-

dapat tujuan tertentu yang hanya diketahui oleh otak para teroris. Hal ini dikarenakan terorisme merupakan cara mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti perintah tertentu.

Teroris tersebut memanfaatkan suatu keadaan untuk merekrut pelaku lapangan yang akan diajarkan "pengantin". Mereka memanfaatkan ketidakseimbangan otak dan besarnya keyakinan seseorang untuk sesuatu dengan mengombang-ambingkan pemikiran dan meracuninya dengan hal-hal yang jahat.

Leon Festinger pakar terkemuka dan perintis dalam penerapan teori Ketidakselarasan Kognitif, menjelaskan bahwa manusia biasanya berjuang untuk mencapai konsistensi (atau keselarasan) dalam keyakinan mereka (kognisi).

Di saat kita mengakui atau melakukan sesuatu yang tidak konsisten dengan keyakinan pribadi kita, biasanya kita mencari dalih atas ketidak-konsistensi (atau ketidakselarasan) itu, sehingga ketidakselarasan tersebut menjadi selaras dengan keyakinan-keyakinan itu ketimbang mencoba menerima ketidakselarasan tersebut begitu saja.

"Jadi otak terorisme tersebut sengaja membiarkan ketidakseimbangan otak para pelaku terorisme sehingga mereka akan mencari pembenaran atas segala tindakannya," ungkap Leon.

Secara keseluruhan, lanjutnya, terorisme membawa berbagai dampak negatif. Yang nampak jelas merupakan kerusakan infrastruktur, juga jatuhnya korban-korban terorisme.

Korban terorisme ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu korban langsung, korban sekunder dan korban tidak langsung. Korban langsung merupakan korban yang hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Sedangkan korban sekunder merupakan keluarga korban langsung serta berbagai ahli yang turut menangani peristiwa terorisme tersebut.

"Golongan ketiga merupakan korban tidak langsung. Korban ti-

dak langsung ini terdiri dari masyarakat yang merasakan dampak sekunder dari peristiwa terorisme tersebut," ungkapnya.

Para korban langsung dan sekunder dari peristiwa terorisme tentu sulit untuk melupakan peristiwa tersebut dan mengalami berbagai kerugian. Terluka atau tidak, cacat maupun sehat, para korban memiliki satu hal yang tidak akan pernah atau mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh: **Luka Psikologis**.

The International Society for Traumatic Stress Studies mengatakan bahwa serangan teroris dapat menyebabkan ketegangan dan penderitaan secara psikologis.

Penelitian tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara pengalaman kejadian traumatis seperti serangan bom dengan masalah kesehatan mental di kemandirian hari, terutama bagi mereka yang terluka, yang menyaksikan kematian secara langsung anggota keluarga atau temannya.

"Reaksi seseorang terhadap peristiwa kekerasan yang mengancam hidup sangat berbeda-beda. Reaksi umum saat awal mengalami trauma adalah ketakutan, perasaan tidak percaya dan tidak berdaya. Simtom se-

"Jadi otak terorisme tersebut sengaja membiarkan ketidakseimbangan otak para pelaku terorisme sehingga mereka akan mencari pemberanatan atas segala tindakannya"

Leon Festinger Pakar Terkemuka dan Perintis dalam Penerapan Teori Ketidakselarasan Kognitif

lanjutnya bisa termasuk perasaan horor, kecemasan, depresi, dan bahkan kebekuan emosional atau hilangnya perasaan," ungkap psikolog Kassandra Putranto.

Seseorang, lanjutnya, mungkin tetap menghidupkan kembali gambaran-gambaran kejadian melalui mimpi buruk atau flashback, mengalami kesulitan konsentrasi, menjadi tidak dekat dengan pasangan, dan mengalami peningkatan ketegangan fisik atau masalah kesehatan fisik.

Sebagai suatu kejahatan multi dimensional, terorisme sering kali hanya dipandang dari perspektif pelaku, motif, dan modus tindakannya. Sangat sedikit terorisme ditinjau dari perspektif korban. Kalau pun ada, hanya terkait dengan kisah-kisah mengenai korban, dan pada umumnya digambarkan melalui data statistik jumlah korban, atau kisah-kisah tragedi ke manusia pada saat terjadi aksi teror.

"Fokus pemberitaan pun di dominasi pada pengungkapan perkara yang bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang menjadi dalang dari aksi terorisme tersebut, dan kurang memberi perhatian lebih pada masalah tragedi teror itu dari sisi korban dan keluarganya," tukasnya.

Dari berbagai penyebab sehingga timbulnya kenyataan seperti tersebut di atas, diantaranya adalah karena adanya pendapat bahwa peran korban kejadian dalam suatu peristiwa kejadian adalah semata-mata sebagai penderita saja. Sehingga terkadang hak-hak korban kejadian terabaikan sebagai akibat suatu kelalaian atau ketidakmampuan Negara dalam mengelola kebutuhan warga negaranya sendiri termasuk pemulihan pasca trauma bagi para korban.

"Selain korban langsung dan korban sekunder, dampak psikologis juga muncul pada korban tidak langsung. Salah satu penyebab munculnya korban tidak langsung ini adalah adanya pemberitaan dari media masa," ungkap pengamat media, Nukman Luthfie.

Media, lanjut Nukman, merupakan pedang bermata dua.

Media dapat digunakan demi kesejahteraan bersama sedangkan penyalahgunaan terhadap media dapat mengakibatkan efek yang negatif pada masyarakat.

Pada saat peristiwa Bom Bali I yang menewaskan 202 orang dan 300 orang luka-luka, media memberitakan tentang jumlah korban, jenis bahan peledak yang digunakan, berbagai teror bom yang mirip di seluruh dunia, gambar kerusakan tempat kejadian perkara, pernyataan adanya terorisme di Indonesia, serta munculnya stereotipe negatif terhadap kaum Muslim terutama di Amerika Serikat.

"Dari sudut pandang media, mereka menyatakan bahwa sebagai masyarakat yang bebas, media bertanggung jawab untuk memberitahukan berita tentang terorisme yang ada. Proses sensor terhadap terorisme dianggap sebagai pembatasan hak publik untuk mengetahui dan bereaksi terhadap peristiwa yang ada," terangnya.

Dengan memuat berita terorisme melalui media masa, bukan berarti media masa turut mensukseskan tujuan dari terorisme. Hal ini tidak dapat secara instan menjadi legitimasi bagi media untuk menyajikan berbagai informasi yang justru menyebarkan teror pada masyarakat dan mendukung tercapainya salah satu tujuan terorisme.

Selain korban langsung dan korban tidak langsung korban sekunder dari terorisme adalah anak-anak dari tersangka teroris. Tersangka teroris biasanya mendapatkan perlakuan khusus dari masyarakat yang tinggal di daerah tempat tinggalnya.

Perlakuan khusus tersebut misalnya menolak pemakaman jenazah tersangka teroris di desa tempat tersangka teroris tersebut tinggal dengan alasan tidak mau desa tersebut di cap sebagai desa atau kampung teroris.

Seperti yang terjadi pada tersangka pemboman di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, tersangka tersebut adalah Ibrohim, Air Setiawan dan Eko Sarjini, jenazah ketiganya ditolak oleh warga di desa mereka tinggal. (prameswari/puri)

Wakil Ketua LPSK, Askari Razak

“Kewenangan LPSK Mesti Masuk Regulasi Anti Terorisme..”

Aksi teror bom dan kekerasan bersenjata kembali terjadi di Tanah Air. Yang terbaru, pengeboman dan kontak senjata terjadi antara pelaku teror dan pihak kepolisian pusat kota, tepatnya di Jalan MH Thamrin, Jakarta, medio Januari 2016. Korban pun berjatuhan, dari yang luka-luka hingga meninggal dunia, termasuk warga negara asing.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang memberikan bantuan bagi korban kejadian luar biasa, termasuk tindak pidana terorisme, turun ke lapangan untuk mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan LPSK dan bagaimana pelaksanaannya, termasuk hambatan yang ditemui di lapangan dalam memberikan layanan bagi korban terorisme, KESAKSIAN mewawancarai Wakil Ketua LPSK Askari Razak di ruang kerjanya, Jakarta. Berikut petikannya.



Foto-foto: Humas LPSK

Aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di Jalan MH Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Puluhan korban berjatuhan, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Apa yang dilakukan LPSK sesaat setelah aksi kekerasan itu terjadi?

Ya, jadi, pada saat detik-detik kejadian itu, kita nonton juga di TV. Sambil kita melihat, kita langsung berdiskusi. Dan, waktu itu, saya spesifik berbicara dengan Ketua LPSK bahwa kita perlu melakukan tindakan segera mungkin melihat kejadian ini. Nah, waktu itu kan ada tamu dari Australia. Jadi,

sesaat setelah saya berbicara dengan Ketua, ada masukan, jangan dulu ke lapangan untuk sementara waktu karena ini kan berbahaya. Tapi, langkah kongkret yang kita lakukan waktu itu, langsung kami rapat, khususnya di DPP (Divisi Penerimaan Permohonan) untuk segera membentuk tim. Tim ini masing-masing kita bagi di tiap-tiap rumah sakit. Karena kita waktu itu mengidentifikasi ada lima rumah sakit, RSPAD, RSCM, RS MMC, RS Tarakan dan RS Abdi Waluyo. Jadi, sesaat setelah mendengar kejadian itu, kami langsung rapat membentuk tim.

Pada kasus-kasus insidental seperti ini, apa yang mungkin dilakukan LPSK, turun langsung ke lapangan ataukah ada prosedur tertentu yang harus dijalankan?

Tentu saja ada dua perspektif di sini yang perlu kita lihat. Kalau kita merujuk pada norma Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tentu kita harus lihat prosedur dulu. Tetapi, dari aspek situasi yang menghendaki waktu itu, tentu saja hal-hal yang bersifat syarat normatif untuk sementara kita kesampingkan. Bukan artinya kita meniadakan karena ini dalam situasi darurat. Dalam kondisi darurat seperti pada kejadian itu, hal-hal sifatnya yang katakanlah administratif tentu tidak menjadi urgen untuk kita pertimbangkan dulu. Tapi, bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa melakukan pertolongan pertama bagi korban. Sekurang-kurangnya, kita datang kepada korban untuk memberikan motivasi psikologis bahwa ada negara yang hadir di samping Anda.

Selain motivasi, layanan apa saja yang bisa diberikan LPSK kepada korban?

Kalau pada kasus kemarin itu, yang nyata itu bahwa dari sekian banyak korban, ada sembilan orang yang memasukkan permohonan ke LPSK. Dan, itu berdasarkan kewenangan LPSK karena mereka adalah korban terorisme, maka mereka diberikan bantuan layanan medis.

Pada saat kejadian, banyak pihak turun langsung sesaat setelah kejadian pengeboman. Bagaimana sinergitas LPSK dengan pihak lain di lapangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan?

Ya, betul. Jadi memang ada beberapa lembaga yang turun, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk menghindari terjadinya inefisiensi di lapangan,

tentu kita membangun komunikasi dan koordinasi, khususnya LPSK dengan kepolisian, LPSK dengan rumah sakit untuk mendapatkan data-data korban, di mana saja korban itu dirawat.

Anda juga turun ke lapangan untuk bertemu korban?

Kebetulan yang saya kunjungi itu RSCM. Itu kami langsung difasilitasi pihak rumah sakit untuk mengunjungi pasien. Jadi, kami langsung masuk di kamar-kamar di mana pasien korban bom Thamrin itu betul-betul kami lihat untuk melakukan investigasi di situ.

Aksi terorisme sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait penanganan korban terorisme hingga insiden di Thamrin?

Sebetulnya, kalau kita melihat memang, untuk penanganan korban belum maksimal. Bahkan, sebetulnya dari korban-korban (terorisme) kemarin itu, sampai hari ini masih ada yang belum tersentuh. Kalau pun kita melihat rujukan peraturan perundang-undangannya, ya memang karena di dalam undang-undang itu, penanganan terhadap korban atau rehabilitasi terhadap korban memang belum implisit disebutkan atau dikemukakan di dalam Undang-Undang Antiterorisme. Nah, syukur misalnya karena LPSK sudah hadir, tentu LPSK dalam posisinya sebagai perpanjangan tangan dari negara sebagai suatu lembaga yang mendapatkan mandat dari undang-undang, harus mengoptimalkan kewenangannya dalam memberikan pertolongan dan

memperhatikan korban-korban terorisme.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, apakah bantuan bagi korban sudah diatur dan maksimal dalam pelaksanaannya?

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, secara implisit diatur mengenai bantuan medis, misalnya bagi korban, bantuan psikologis, bahkan psikososial. Ya, kan. Jadi, itu dimungkinkan. Cuma memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 sebagai turunannya, memang masih mensyaratkan adanya beberapa syarat normatif yang dalam pandangan saya, itu masih bisa dianggap menghambat pelayanan sesegera mungkin terhadap korban.

Mengapa?

Karena misalnya untuk korban terorisme itu disyaratkan adanya surat keterangan dari kepolisian atau pihak





yang berwenang untuk itu. Sementara di institusi kepolisian, inikan masih **debatable** di sana, apakah Densus 88 yang menge-luarkan, atau unit lain. Nah, ketika LPSK misalnya tidak mendapatkan surat keterangan, itu tentu menjadi halangan tersendiri diakibatkan oleh syarat formal yang tidak terpenuhi. Itu tadi, sebab okelah, mungkin sebagian orang berpandangan bahwa jangan sampai alasan administratif menghalangi pemberian bantuan atau penanganan terhadap korban. Pandangan saya, surat keterangan itu bukan syarat administratif, tapi syarat normatif yang disebutkan dalam peraturan pemerintah sehingga harus dilakukan. Nah, tinggal di sini bagaimana membuat suatu kebijakan, perlu ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Ketika LPSK memberikan layanan sesegera mungkin kepada korban terorisme misalnya, walaupun belum ada surat keterangan, tetapi sekurang-kurangnya institusi kepolisian bisa memberikan garansi bahwa surat keterangan itu akan keluar misalnya.

Bagaimana jika surat itu tidak keluar?

Kalau tidak, ini yang akan

menjadi masalah tersendiri bagi LPSK. Kalau misalnya (LPSK) berhadapan dengan tim pemeriksa, misalnya BPK, dia cari data tentang itu, lalu kita tidak bisa menunjukkan syarat formal, sementara kita sudah memberikan layanan, itu akan menjadi masalah tersendiri bagi LPSK karena tindakan dan layanan yang dilakukan berkonsekuensi anggaran.

Untuk penanganan korban terorisme, sebelum kejadian Thamrin, ada korban bom Bali dan itu sudah sampai tahap pemberian bantuan. Dalam proses pelaksanaannya, apa yang menjadi hambatan dan tantangan?

Hambatan yang paling urgen itu adalah sulitnya kita mendapatkan surat keterangan korban dari kepolisian. Kalau hambatan-hambatan teknis lainnya, misalnya bagaimana kita melakukan asesmen terhadap korban, itu cenderung tidak signifikan. Tapi, sebetulnya kita sudah melakukan upaya-upaya maksimal, melakukan pertemuan, koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian dan kita berharap ke depannya bisa lebih cepat dan bisa lebih teratasi.

Dalam penanganan korban terorisme, LPSK bekerja sendiri atau melibatkan pihak lain dalam pemberian layanan?

Ya, tentu saja dalam pemberian layanan bantuan medis, dalam hal kebijakan pembiayaan, tentu dari LPSK. Itu mandat dari undang-undang. Tapi, bahwa ada keterlibatan pihak lain, itu pihak rumah sakit. Seperti kemarin, pada waktu kasus bom Thamrin. Kan mereka langsung dibawa ke rumah sakit dan diberikan layanan medis secepatnya. Kemudian setelah itu rumah sakit melakukan koordinasi dengan LPSK. Layanan psikologis juga saya kira begitu. Tetap melibatkan pihak lain, dalam hal ini psikolog yang memang ahli dalam bidang itu. Begitu juga dalam pemberian layanan psikososial. Tentu saja, di sini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK hanya diberikan mandat untuk melakukan fasilitasi dengan institusi-institusi terkait dengan kebutuhan korban dalam hal kebutuhan psikososial. Jadi, di situ tetap harus melibatkan lembaga lain. Oleh karena itu, strategi yang paling ampuh untuk dijalankan LPSK adalah bagaimana membangun koordinasi dan

komunikasi dengan lembaga lain terkait dengan penanganan korban.

Khusus pemberian layanan bantuan medis atau psikologis ini, apakah ada jangka waktu tertentu?

Sebetulnya bagi kita di LPSK, kalau pun ada jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, misalnya proses permohonan, dalam aturannya maksimal 30 hari, sebetulnya kita tidak perlu terkungkung di situ. Kalau memang persyaratan yang kita butuhkan dan yang ditetapkan sesuatu peraturan perundang-undangan bisa segera mungkin kita penuhi atau pihak keluarga korban, tentu saja dalam waktu yang relatif singkat, itu (layanan) bisa diberikan. Tapi, kalau kita menjadikan kasus Thamrin kemarin sebagai salah satu sampelnya, nah itu kan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi, penanganannya itu yang segera mungkin diberikan. Hanya yang menjadi agak lama itu, bagaimana proses pembayarannya, bagaimana proses penyelesaian pembayarannya. Menurut saya, itu bukan menjadi soal kalau agak molor pembayarannya, karena toh pasien atau korban sudah ter tangani dengan baik.

Anda sempat menyebutkan adanya bantuan psikologis. Apa maksudnya?

Jadi, terhadap korban-korban terorisme misalnya, itu



kan dia mengalami kondisi traumatis tinggi sehingga korban membutuhkan layanan-layanan maksimal dari LPSK. Sekurang-kurangnya bagaimana LPSK bisa memfasilitasi dan menghadirkan psikolog untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Menurut saya, bukan hanya pada tataran korban langsungnya saja, tetapi termasuk keluarganya. Itu kan keluarga ikut menanggung soal kejadian, ikut menanggung tekanan psikologis. Ya, sehingga mau tidak mau ini upayanya harus optimal untuk bisa diberikan kepada korban.

Bagaimana dengan layanan rehabilitasi psikososial. Apakah sudah pernah dilaksanakan?

Sampai hari ini, sebetulnya belum ada. Karena kendala dalam pemberian layanan rehabilitasi psikososial ini, di samping kongkretisasi dari lembaga yang memfasilitasi, kita juga masih menemukan hambatan dari segi informasi melalui asesmen atau investigasi terhadap korban. LPSK memang kadang sudah mendapatkan informasi bahwa korban berhadapan dengan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi, untuk menyimpulkan sebagai suatu kebutuhan, LPSK masih butuh bantuan tenaga lain untuk bisa menghitung itu seperti apa dan bagaimana kebutuhannya. Nah, itu masih menjadi masalah tersendiri bagi kita. Sehingga untuk ke depannya, kita sudah pikirkan bagaimana membuat SOP untuk itu. Kita berharap SOP bisa segera ada sehingga jika (SOP) itu sudah ada, tentu pelaksanaan dari layanan rehabilitasi psikososial bisa dengan cepat dan efisien kita berikan.

Kalau pun bisa terlaksana, pemenuhan psikososial tidak bisa sendiri?

Pasti, keterlibatan pihak lain pasti ada. Kita tidak mungkin melaksanakan semua. Apalagi, mandat undang-undang, LPSK hanya sebatas memfasilitasi. Kongkretnya kemarin, pihak LPSK membangun komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut saya, itu sebagai salah bentuk bagaimana LPSK mengartikulasi dan mengimplementasi kewenangan fasilitatornya itu. Sehingga

nanti ke depan, jika memang ada korban-korban yang membutuhkan layanan psikososial terkait dengan kementerian yang bersangkutan, tentu bukan lagi menjadi hal yang sulit bagi LPSK karena sudah ada pembicaraan awal. Jadi, keterlibatan lembaga lain itu mutlak.

Apa harapan LPSK, khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial untuk korban-korban kejadian luar biasa?

Kita punya harapan. Pertama, bangunan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait itu benar-benar bisa tercipta. Dukungan sinergitas kebijakan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan sehingga LPSK yang betul-betul dimandatkan sebagai fasilitator, bisa mengerjakannya semaksimal mungkin, sekaligus bisa memenuhi harapan para korban. Yang terpenting, bagaimana kita memerhatikan dan mengimplementasi keinginan korban. Jadi, ini yang paling penting karena dari sisi kemanusiaan, LPSK berdasarkan mandat, itu yang harus lebih utama. Harapan kita di situ. Kemudian yang kedua, kita harapkan ada upaya-upaya optimalisasi dalam rangka menyempurnakan regulasi terkait terorisme ini. Kalau regulasinya sudah cukup kuat, tentu saja LPSK semakin mudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Dan, yang tidak kalah pentingnya lagi, LPSK sebagai suatu lembaga yang hadir sebagai bagian dari suatu sistem penanganan korban, khususnya korban kejadian luar biasa, undang-undang di luar sana kalau bisa memiliki konesitas dengan LPSK. Dalam arti bahwa sedapat mungkin LPSK sebagai suatu lembaga yang punya mandat, juga secara implisit dituangkan dalam norma-norma yang ada di luar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Apakah termasuk wacana revisi Undang-Undang Anti Terorisme?

Ya, termasuk revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Bahkan, di KPK pun penting. Misalnya, jika ke depan ada rencana revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LPSK perlu disebut secara implisit di situ dalam rangka perlindungan bagi saksi. *



Ketua LPSK, A.H. Semendawai, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, Lili Pintauli Siregar dan ICJR, Anggara sampaikan Kinerja LPSK Akhir Tahun 2015.

Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Seodarsono bersama Inspektorat

Jenderal Kemenhub, Dr. Cris Kuntandi, menandatangani MoU WBS Sistem di Kementerian Perhubungan



Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris. Semendawai, berdiskusi dengan pengurus RPTC di Mataram.



Sekretaris LPSK,
Armein Rizal B.,
Lantik Kasubag
di Lingkungan
Sekretariat LPSK

Sekretaris LPSK,
Armein Rizal B., Lantik
Kabag dan Kasubag di
Lingkungan Sekretariat
LPSK



Pimpinan LPSK Temui Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor
Menkopolhukam.



Ketua LPSK, A.H. Semendawai (kanan) berbincang dengan Sekretaris LPSK, Armein Rizal, Kabag Hukum dan Dumas, Sukri Agama (Batik Merah) dan Kabag Umum, Misbahudin (Kemeja Putih)



Ketua LPSK, A.H. Semendawai saat memberikan pengarahan akhir tahun kepada para pegawai LPSK



Wakil Ketua LPSK, Teguh S., Ketua LPSK, A.H. Semendawai, Menaker, Hanif Dhakiri, Irjen Kemenaker, Sunarno, saat LPSK Datangi Kemenaker Terkait Kerjasama Bantuan Psikososial

Pimpinan LPSK,
Sekretaris LPSK,
Para Tenaga Ahli
dan Peserta Rapat
Paripurna LPSK
menyempatkan berfoto
bersama setelah Rapat
Paripurna di awal
tahun 2016



LPSK Terima
Kunjungan dari
AAGD, saat
memperkenalkan
Michael Mc Kenzie
yang menggantikan
Julia sebagai
Konselor Legal
AAGD.

Wakil Ketua LPSK,
Hasto Atmojo Suroyo
(kanan) saat membuka
kado pada acara
tukar kado akhir tahun
bagi Pimpinan LPSK,
Sekretariat LPSK dan
Seluruh Pegawai
LPSK



Perkuat Layanan Perlindungan di Daerah

MATARAM – Eksistensi negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya sudah berada di jalur yang tepat. Upaya perlindungan dilakukan berjenjang dan tidak dimonopoli satu kementerian atau lembaga saja. Mengalir dari pusat hingga daerah sehingga upaya perlindungan jadi maksimal.

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, upaya perlindungan bagi warga negara menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. "Dalam upaya memberikan perlindungan kita harus saling dukung satu sama lain," kata Semendawai saat berkun-

pidana di Indonesia. Perlindungan mulai dari fisik hingga pendampingan hak prosedural. Sedangkan bantuan yang diberikan antara lain rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial.

Namun, lanjutnya, dalam praktiknya LPSK sulit melakukannya sendiri, melainkan ada peran dan partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya di dalamnya.

Pada kunjungannya ke RPTC NTB yang berlokasi di Kota Mataram, Semendawai berupaya menggali informasi mengenai layanan yang diberikan para pengelola RPTC tersebut, mulai dari persyaratan yang diterapkan bagi pihak-pihak yang bisa diterima di RPTC, dan apakah mereka



Dalam upaya memberikan perlindungan kita harus saling dukung satu sama lain.

jung ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

Semendawai mengatakan, kehadiran LPSK sejak 2008, salah satunya bertujuan memperkuat layanan perlindungan bagi warga negara yang sudah ada sebelumnya di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hanya saja, LPSK mendapat mandat yang lebih khusus dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006.

Mandat khusus dimaksud yakni memberikan layanan berupa perlindungan dan bantuan bagi para saksi dan/atau korban tindak

juga tersangkut masalah hukum.

Jika memang ada di antaranya yang tersangkut masalah hukum, apakah ada pihak lain yang turut mendampingi, ataukah RPTC yang turun langsung memberikan pendampingan.

Semendawai yang datang didampingi Ketua Divisi Pelayanan Penanganan Kasus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Joko Jumadi, diterima para Pekerja Sosial RPTC NTB, seperti Agus Sofiandi, Hilman dan Erlin.

Para Pekerja Sosial RPTC NTB secara bergantian menjelaskan bentuk pelayanan yang diberikan RPTC yang saat ini berada di bawah koordinasi Dinas Sosial, Kepend-

udukan dan Catatan Sipil NTB.

"Dua tahun pertama sejak didirikan, RPTC NTB masih di bawah koordinasi Kemensos. Begitu pula dengan pendanaannya. Tetapi memasuki tahun ketiga, pengelolaan RPTC di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB," ungkap Agus Sofiandi.

RPTC, lanjutnya, juga masuk bagian Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Polda NTB. Mekanisme kerjanya tidak selalu jemput bola, melainkan menerima titipan atau rekomendasi dari lembaga lain, seperti Polda, LBH APIK, atau Lembaga Perlindungan Anak NTB.

"Sebelum klien rujukan dari Polda, LBH atau LPA diterima, diadakan assesment terlebih dahulu. Yang pasti, harus ada rujukan atau rekomendasi dari multistakeholder," katanya.

Erlin menambahkan, rata-rata mereka yang dititipkan ke RPTC NTB mencapai 200 orang setiap tahunnya. Mereka terdiri dari berbagai macam klasifikasi, mulai perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan, hingga korban perdagangan orang.

"Pada prinsipnya, tidak semua klien bisa diterima. Hanya saja, mereka yang menjadi korban tindak kekerasan mendapatkan prioritas untuk dititipkan di RPTC NTB," ujarnya.

RPTC NTB tersebar di tiga lokasi, yaitu di Kota Mataram, Lombok Timur dan Lombok Barat. Kehadiran ketiga RPTC dimanfaatkan sebagaimana mungkin oleh multistakeholder, seperti kepolisian, LBH Apik dan LPA NTB sendiri.

"LPA memandang tidak perlu mendirikan shelter sendiri karena sudah ada RPTC. Jadi, tiga RPTC inilah yang kita berdayakan," ujar Joko Jumadi. (Humas LPSK)

RPTC NTB Tak Pernah Kosong

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Indonesia. Lokasinya tersebar di tiga daerah, yaitu Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur. Lantas, seperti apa bentuk pelayanan yang diberikan dan bagaimana pengelolaannya?

Di suatu sore di awal Februari 2016, Kota Mataram tak henti-hentinya diguyur hujan. Tak kenal pagi, siang, sore atau malam, guyuran hujan seperti enggan bergeser dari daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Seribu Masjid ini. Pada sore itu, *MAJALAH KESAKSIAN* berkesempatan menemani Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai berkunjung ke salah satu RPTC milik Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB di Kota Mataram.

Guyuran hujan tak mengurungkan niat Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai untuk melihat langsung pelayanan RPTC yang menghuni sebuah rumah yang cukup luas di tengah Kota Mataram. Saat tiba di RPTC, Ketua LPSK disambut sejumlah Pekerja Sosial (Peksos) dan petugas lainnya. Mereka terdiri dari Agus Sofiandi, Hilman dan Erlin, plus tenaga keamanan RPTC. Sambutan yang diberikan sangat ramah. Dialog yang berlangsung ruang tamu RPTC itu terasa hangat, sementara pada saat bersamaan di luar, hujan terus mengquayur.

Dalam dialog tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai banyak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan RPTC, yang pada awal didirikan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Namun, setelah dua tahun berjalan, pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB. RPTC ini juga masuk ke dalam Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di bawah koordinasi Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Tak heran jika klien atau mereka yang dititipkan di RPTC ini juga banyak

yang merupakan rujukan atau rekomendasi dari pihak kepolisian.

Tetapi, tidak hanya itu. Pada prinsipnya, banyak pihak yang dimungkinkan mendapatkan pelayanan RPTC, asalkan ada rekomendasi atau rujukan dari pihak kepolisian atau *multistake holder* lainnya, seperti lembaga bantuan hukum atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan Pemerintah Provinsi NTB sendiri. "Jadi, syaratnya harus ada rujukan. Rujukan dari *multistake holder*, seperti Polri, LBH Apik, LPA atau bahkan bisa dari Kepala Lingkungan. RPTC menunggu, tidak jemput bola," tutur Pekerja Sosial RPTC NTB Erlin.

Namun, sebelum dinyatakan diterima dan bisa mendapatkan layanan RPTC, klien dimaksud harus melewati assesment. Setelah dinyatakan diterima, barulah mereka bisa mendapatkan pelayanan yang disediakan di RPTC. Selain Pekerja Sosial, di RPTC tersedia tenaga kesehatan berupa perawat sebanyak satu orang yang stand by. Kemudian, disediakan pula satu orang dokter dan satu orang psikiater. Untuk pelayanan makan dan minum bagi klien yang dititipkan, RPTC menyediakan satu orang juru masak plus tiga orang tenaga pengamanan.

Untuk menampung klien yang dititipkan, pengelola RPTC menyediakan 4 kamar. Satu kamar bisa menampung 4 hingga 5 orang. Namun, pernah ada satu kejadian dimana RPTC harus menampung 90 orang. Akibatnya, klien harus memaksimalkan semua ruangan untuk beristirahat. Namun, itu tidak tinggal dalam waktu lama. Mereka yang merupakan korban perdagangan

“Sebagai tempat penampungan dan penitipan korban-korban tindak kekerasan dari Polri dan multistake holder lainnya, RPTC ini tak luput dari incaran-incaran pihak yang berkepentingan.”

Agus, Pekerja Sosial RPTC NTB

orang hanya transit sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. "Tak pernah kosong, minimal ada satu orang yang dititipkan," ungkap Agus, Pekerja Sosial lainnya.

Sebagai tempat penampungan dan penitipan korban-korban tindak kekerasan dari Polri dan *multistake holder* lainnya, RPTC ini tak luput dari incaran-incaran pihak yang berkepentingan. Agus menuturkan, pada saat menerima klien tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang, para tekong atau pihak-pihak suruhannya sering mondar-mandiri di depan RPTC. Mereka berupaya mencari informasi mengenai kegiatan di RPTC. Hanya saja, sampai saat ini, ancaman itu dinilai belum membahayakan. "Ancaman ada tapi belum membahayakan. Tidak ada tindakan fisik," katanya. *



Implementasi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Ditinjau dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban serta Penegakan Hukum Pidana

Pada suatu peristiwa tindak pidana, untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum diperlukan pembuktian. Dalam pembuktian, Indonesia menganut beban pembuktian terbatas disertai keyakinan hakim seperti tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Saksi memiliki peran penting dalam proses pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dalam sebuah tindak pidana. Secara umum, definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Whistleblower atau pelapor menjadi popular dan banyak disebut berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin sering digunakan sejak kasus Susno Duadji mencuat. Susno yang saat itu mengungkap adanya mafia pajak, dianggap sebagai whistleblower. Secara terminologi, whistleblower dan justice collaborator diartikan sebagai "peniup peluit". Ada juga yang menyebutnya sebagai "saksi pelapor", "pengadu", "pembocor rahasia", "saksi pelaku yang bekerja sama", "pemukul kentongan", "cooperative whistleblower", "participant whistleblower", "collaborator with justice", "supergrasses", "pentiti" / "pentito" / "collaboratore della giustizia" atau bahkan "pengungkap fakta".

Dalam perundang-undangan Indonesia, meskipun dengan tegas dianut asas legalitas, tetapi bagi hakim, apabila dihadapkan suatu permasalahan hukum yang tidak ada aturan hukumnya, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilarang menolak untuk me-



dok.pribadi

Titin Cahayati
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

meriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Lalu, pada Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, disebutkan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Oleh karena itu, pengadilan dan hakim, termasuk Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan besar dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau memadukan hukum dengan dinamika masyarakat dengan membentuk suatu putusan atau peraturan organik demi mewujudkan tujuan dari hukum. Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi

Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, tidak lain merupakan peraturan organik yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai Whistleblower dan Justice Collaborator.

Dalam kasus penggelapan PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto melaporkan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaannya. Lalu, dia membocorkan informasi itu setelah melaikkan diri dari Singapura dan ditemukanlah bukti-bukti penggelapan pajak. Vincentius malah didakwa melakukannya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 11 tahun. Setelah melewati proses yang berbelit-belit, akhirnya Vincentius sebagai Whistleblower mendapatkan keriganan hukuman.

Begitu pula kasus Traveler Cheque yang menyangkut Agus Condro sebagai *Justice Collaborator*, yang harusnya hukumannya dipertimbangkan karena informasi yang diberikan, tetapi dia malah divonis tidak jauh berbeda dengan pelaku lain yang tidak memberikan informasi penting seperti dirinya.

Alat Bukti Utama

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang bermuara pada keadilan. Negara berdasarkan hukum merupakan konsep yang sesuai untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Menurut AV Dicey, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, ciri-ciri negara hukum mencakup supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan terjaminnya HAM oleh undang-undang dan putusan-putusan pengadilan. Ciri-ciri itu diterapkan dalam proses peradilan

pidana yang mempunyai tujuan melindungi semua orang dari ketidakadilan hukum yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Sistem peradilan pidana digambarkan dalam aliran-aliran ilmu hukum pidana, yang tidak hanya mencari dasar hukum atau pembedaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran. Pertama, aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum yang menitikberatkan kepada perbuatan. Kedua, menurut aliran modern. Perbuatan seseorang harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya, perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Dalam sistem peradilan pidana, saksi merupakan salah satu pihak yang berkepentingan. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar mereka memberikan kesaksian dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat mencapai keadilan yang bersifat *procedural*, tetapi juga keadilan yang *substantive*. Oleh karena itulah, dalam memberikan perlindungan saksi, diperlukan sistem peradilan pidana yang di dalamnya mencerminkan *integrated criminal justice system* maupun *interface* di antara sub-sub sistemnya.

Keberadaan saksi sebenarnya mendukung tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu dalam mencari dan menemukan kebenaran, pemberian putusan hakim dan pelaksanaan putusan. Dalam Pasal 184 huruf a KUHAP, tercantum saksi sebagai alat bukti dengan menempatkannya pada urutan pertama dibandingkan alat-

alat bukti lain, yang mencerminkan saksi sebagai alat bukti utama. Pengungkapan suatu tindak pidana akan sulit jika tidak ditemukan saksi atau hanya ditemukan seorang saksi berkaitan dengan asas *unnus testis nullus testis*. Karena itu, saksi menempati posisi kunci termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).

Perlindungan Saksi

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menyebutkan, pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Seorang pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA RI adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, sehingga tindak pidana tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

LPSK sendiri menilai perlindungan *whistleblower* di masa depan semakin penting, seiring menguatnya perekonomian makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegakan hukum, hingga pemberantasan mafia yang gencar dilakukan oleh berbagai kalangan. Dengan demikian keberadaan sang peniup peluit menjadi signifikan. Siapa pun dapat berperan menjadi *whistleblower*, asalkan bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang terorganisir.

Praktik pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower*

bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang *whistleblower* dapat terancam karena laporan atau kesaksianya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Agar laporan dan pengungkapan fakta oleh *whistleblower* berjalan efektif, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sangat penting. Selain itu, SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 juga hendaknya diterapkan semua hakim dalam memutus perkara dan pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator*, dibuat Peraturan Bersama yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK. Peraturan Bersama mengatur tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Ada empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Kedua, perlindungan hu-

LPSK sendiri menilai perlindungan *whistleblower* di masa depan semakin penting, seiring menguatnya perekonomian makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegakan hukum, hingga pemberantasan mafia.

kum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan terakhir, memperoleh penghargaan.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang tepat karena digunakan untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operadi sistematis dan terorganisir, sebuah tugas berat bagi penyidik jika dalam suatu tindak pidana, sulit mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana.

Dalam kasus Vincentius selaku *whistleblower* atas penggelapan pajak yang dilakukan PT Asian Agri, dan Agus Condro selaku *justice collaborator* pada kasus suap traveler cheque atas terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, perlindungan terhadap mereka belum diperoleh secara optimal. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku pada semua tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan karena terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *whistleblower* dan *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Belum Terintegrasi

Konsep *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan gerbang untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sulit terungkap akibat tidak adanya laporan, pengaduan maupun tertangkap tangan yang disebabkan perkembangan berbagai modus tindak pidana. Pada hakikatnya, baik *whistleblower* maupun *justice collaborator* merupakan saksi yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi sendiri merupakan alat bukti yang paling utama untuk memenuhi beban minimum pembuktian demi mencapai kebenaran materil yang memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keadilan. Sehingga saksi merupakan kunci akuntabilitas dari suatu pemeriksaan tindak pidana. Namun, praktik-

nya *whistleblower* maupun *justice collaborator* tidak memperoleh supremasi hukum dalam hal proses peradilan pidana. Dalam kasus ini, Vincentius dan Agus Condro malah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang yang diakibatkan baik oleh subjektivitas maupun tidak berperan aktifnya elemen penegak hukum.

Vincentius malah mendapatkan dakwaan jika dirinya melakukan TPPU yang ancaman maksimalnya berupa pidana penjara 20 tahun. Padahal dirinya hanya melakukan pemalsuan surat dan penggelapan yang ancaman hukumannya jauh lebih ringan daripada vonis, yaitu pidana penjara 11 tahun dan denda Rp150 juta. Sedangkan Agus Condro mendapatkan hukuman tidak jauh berbeda dengan rekannya yang juga merupakan penerima *Traveler Cheque*.

Hal ini menunjukkan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum terintegrasi sebagaimana mestinya. Kepolisian seharusnya dengan jelas menegaskan alat bukti apa saja yang ditemukan untuk mengadili tersangka. Begitu pula dengan kejaksaan selaku penuntut umum, harus melihat dengan baik, tindak pidana apa yang sedang ditanganinya tanpa intervensi dari penguasa yang berkepentingan dan memiliki dendam kepada tersangka yang melaporkannya.

Selain itu, pengadilan selaku elemen yang berhak memutus perkara, seharusnya mengacu kepada beban pembuktian minimal yang disertai dengan keyakinan hakim. Jadi, selain mempertimbangkan alat bukti yang ada, juga harus mempertimbangkan dengan keyakinannya, bukan dengan kepentingan dari pihak lain. Dari kasus ini, kejaksaan dan pengadilan terlihat tidak memiliki independensi dan patut dipertan-

yakan kredibilitasnya.

Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai elemen terakhir dalam sistem peradilan pidana berperan dalam membina warga binaan agar diterima kembali di masyarakat. Di sini, Lapas harus berperan aktif terlibat dalam perlindungan *whistleblower* maupun *justice collaborator* sejak warga binaannya.

Sedangkan LPSK harus mendampingi dan memiliki akuntabilitas untuk memberikan perlindungan serta mengawal proses peradilan tersangka dari hulu ke ilir, baik perlindungan psikis maupun fisik, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di dalam setiap proses peradilan yang melibatkan setiap elemen sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena penegakan hukum tidak hanya terdiri dari elemen LPSK saja, melainkan juga ada komponen-komponen sistem peradilan pidana, karena itu penegakan hukum akan selalu sesuai dengan subjektivitas dari masing-masing instansi penegak hukum.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* adalah daya ikat dari SEMA RI itu sendiri. Sebab, SEMA RI tidak memiliki daya ikat yang kuat dan hanya bersifat imbauan bagi para hakim yang menangani kasus yang menyangkut *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*. Sehingga putusan hakim yang satu dengan lainnya akan berbeda satu sama lain. Selain itu, sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lapas memiliki kebijakan dan pertimbangan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.***





Pemerintah Dukung Kerja-Kerja LPSK

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kantornya Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/1).

Pada pertemuan itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai memaparkan tugas dan fungsi LPSK sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk dalam memberikan perlindungan bagi whistle blower (WB) dan justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi.

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi sangat konsen mengupayakan efisiensi dalam segala hal, termasuk perizinan. Hal itu berdampak pada bidang hukum, termasuk kasus korupsi. Menurutnya, WB akan muncul untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah sendiri sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Tugas LPSK melindungi WB dan JC. Pemerintah pasti mendukung, apalagi dalam memberantas korupsi," tegas Luhut di-

dampingi Deputi III Bidang Hukum dan HAM Joni Ginting, serta staf ahli Atmadji Sumarkidjo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menyelesaikan banyak kasus korupsi. Dengan demikian, penanganan terhadap WB dan JC, seperti upaya perlindungan yang dilakukan LPSK sesuai amanat undang-undang menjadi sangat penting. Pemerintah sangat mendorong kerja-kerja LPSK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. "Jika ada masalah, bisa dikomunikasikan, akan kita selesaikan," ujar dia.

Pada pertemuan itu, Ketua LPSK hadir bersama lima wakil ketua, yaitu Askari Razak, Lies Sulistiani, Edwin Partogi Pasaribu, Hasto Atmojo Suromo dan Teguh Soedarsono. Turut mendampingi Sekretaris LPSK Armein Rizal dan

sejumlah tenaga ahli.

Semendawai mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, termasuk dari Kemenko Polhukam atas kerja-kerja LPSK.

Menurutnya, LPSK bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Karena wilayah LPSK berada di lingkungan peradilan pidana, sehingga secara tidak langsung juga masuk dalam ranah kerja Kemenko Polhukam.

Semendawai juga menginformasikan bahwa LPSK berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015, melakukan supervisi dalam pengembangan whistle blowing sistem 17 kementerian/lembaga di tingkat pusat. Khusus dalam penanganan kasus korupsi, LPSK berperan memberikan perlindungan terhadap WB dan JB.

"Ke depan, LPSK diharap bisa terus eksis baik di antara aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga," pungkasnya. *



dok. humas lpsk

LPSK Siap Lanjutkan Kerja Sama dengan AAGD

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melanjutkan kerja sama dengan Australia Attorney General's Department (AAGD). Kerja sama yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) pada November 2014 itu berisi kegiatan pelatihan di Australia, serta narasumber untuk kegiatan seminar perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. LoI tersebut berlaku selama kurang lebih dua tahun, dari November 2014 hingga Oktober 2016.

Ketua LPSK Abdul Haris Sembendawai mengatakan, selama dua tahun bekerja sama dengan AAGD, sudah banyak hal yang dilakukan baik oleh LPSK maupun AAGD. "Kerja sama ini pantas diteruskan," kata Sembendawai saat menerima kunjungan Konsuler Legal AAGD, Julia di kantor LPSK, Jakarta, Kamis (14/1).

Pada kesempatan itu, Julia memperkenalkan calon penggantinya sebagai Konsuler Legal AAGD di Jakarta yakni Michael Mc Kenzie. Masa kerja Julia sendiri segera berakhir pada Maret nanti. Selanjutnya, terhitung sejak April 2016, posisinya sebagai Konsuler Legal AAGD di Jakarta akan digantikan Michael Mc Kenzie.

Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menuturkan, ada beberapa kerja sama yang dihar-

akan bisa diteruskan antara LPSK dan AAGD, antara lain pelatihan perlindungan saksi dan korban yang rencananya akan dilaksanakan di Thailand. Kemudian, menggelar pelatihan di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam hal ini, pihak Australia bisa ambil bagian dengan membantu menyiapkan narasumber. "Kegiatan lain yang bisa dikerjasamakan yakni pembuatan buku Best Practice mengenai perlindungan saksi dan korban," ujar dia.

Konsuler Legal AAGD, Julia mengatakan, selain memperkenalkan penggantinya, pihaknya juga ingin menampung ide atau masukan mengenai apa saja yang kembali bisa dikerjasamakan dengan LPSK untuk 2016. Selain itu, Julia juga meminta informasi mengenai hasil pertemuan jejaring perlindungan saksi dan korban tingkat ASEAN yang digelar LPSK pada Agustus 2015.

Calon pengganti Julia, Michael Mc Kenzie mengatakan, dirinya mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin antara AAGD dan LPSK selama ini. Secara pribadi dirinya berharap kerja sama bisa diteruskan dan melanjutkan semua program yang sudah dirintis Julia selama bertugas di Jakarta. "LoI yang ada, harus diteruskan. Salah satunya bisa dengan menjadi narasumber pada pelatihan yang dilaksanakan LPSK," kata Michael.

LPSK Lindungi Buruh Pabrik di Medan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan kepada buruh sebuah pabrik makanan di Sumatera Utara terkait laporan mereka bahwa pabrik tempat mereka bekerja mendaur ulang makanan kadaluwarsa. "Kami putuskan dilindungi karena informasi yang mereka miliki sangat penting, apalagi menyangkut orang banyak", ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, di Jakarta, Kamis (18/1). LPSK menilai para buruh, yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik pabrik tempat mereka bekerja, sebagai Whistleblower (WB).



doc: humas LPSK

"Dengan status sebagai WB maka diharapkan aparat yang menangani kasus mereka bisa mengutamakan hak-hak mereka sebagai WB, dan itu dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelas Lili. Perlindungan yang diberikan adalah hak prosedural sehingga hak-hak para buruh dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana tersebut bisa dijamin. "Apalagi makanan menyangkut kesehatan orang banyak, maka pengungkapan kasus ini sangat penting," imbuh Lili.

Langkah terdekat yang akan diambil LPSK adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kesehatan dan perlindungan konsumen, diantaranya Kemenkes dan YLKI. "Hal ini untuk menjamin kesaksian mereka produktif terhadap upaya pengungkapan tindak pidana daur ulang makanan kadaluwarsa," pungkas Lili. (sumber: Humas LPSK)

Hak Korban Terorisme Dapat Perhatian PBB

Aksi terorisme mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional. Peran negara dalam penanganan terorisme serta perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada para korban, tak luput menjadi topik hangat yang dibahas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan kesempatan untuk memaparkan penanganan korban terorisme di Indonesia pada UN Conference on the Human Rights of Victims of Terrorism di New York, Amerika Serikat (AS).

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam paparannya pada konferensi yang diikuti perwakilan negara-negara anggota PBB itu, menuturkan, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah dan memerangi serangan teroris.

"Indonesia mengakui hak-hak korban serta saksi-saksi aksi terorisme dalam proses peradilan pidana sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia," katanya, di dampingi Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Kamis (11/2).

UN Conference on the Human Rights of Victims of Terrorism yang dilaksanakan di Markas PBB di New York, AS, diselenggarakan oleh United Nations Counter-Terrorism Center (UNCCT). Konferensi yang dihadiri lebih dari 100 perwakilan negara-negara yang merupakan

anggota PBB ini menghadirkan sejumlah narasumber dari beberapa negara dan organisasi internasional lainnya, seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Semendawai mengatakan, LPSK sangat menyadari, aksi terorisme adalah ancaman serius terhadap semua negara di dunia. Terorisme adalah kejahatan lintas batas yang luar biasa, terorganisir, dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan, baik di tingkat nasional dan internasional. Karena itu, tindakan untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, baik di dalam maupun luar negeri.

Indonesia, menurut Semendawai, baru saja menghadapi serangan teroris pada 14 Januari 2016, yang dilakukan melalui aksi bom bunuh diri dan penembakan di lokasi yang letaknya cukup dekat dengan Istana Presiden.

Hanya saja, tujuan para teroris untuk menebar ancaman di Indonesia tidak berhasil. Sesaat setelah serangan teroris, para pejabat publik pergi ke lokasi dan mengunjungi korban di rumah sakit, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo, Kapolri, Menko Polhukam, serta Ketua BIN.

Dalam kaitannya mencegah dan memerangi aksi terorisme, kata Semendawai, Pemerintah In-

donesia berupaya dengan memperkuat legislasi di level nasional.

Penguatan legislasi dimaksud antara lain dengan membuat peraturan perundangan-undangan, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, diterbitkan pula UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Kasus Terorisme; dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Bantuan, Kompen-sasi dan Restitusi untuk Saksi dan Korban Kejadian.

Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya oleh LPSK dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan hak dan bantuan guna menjamin keamanan bagi saksi dan/atau korban.

"Dalam memperkuat pena-nungan dan perlindungan saksi dan korban tindak pidana terorisme, LPSK bekerja sama dengan jaksa, polisi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenkum HAM dan Kementerian Sosial," ujar dia.

Pada pertemuan itu, para peserta dari berbagai negara diajak untuk mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengingat banyak korban, termasuk perempuan dan anak yang telah kehilangan nyawa, serta orang-orang yang mereka cintai akibat tindakan teroris. Dalam pesannya, Sekjen PBB mengingatkan pentingnya masyarakat internasional untuk secara inklusif dan mengambil pendekatan yang holistik dalam memerangi terorisme. *



doc: foto LPSK

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat memberikan paparan pada UN Conference on The Human Rights of Victims of Terrorism di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (11/2).

LPSK Siap Lindungi Masyarakat dalam Kasus Pemukulan oleh Aparat Militer

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan banyaknya kejadian pemukulan anggota militer terhadap masyarakat. Dalam lima hari terakhir terjadi tiga kali pemukulan aparat militer yakni Senin (11/1) pemukulan oleh Paspampers pada Camat dan Satpol PP Tanah Abang, Minggu (10/1) pemukulan anggota AL kepada anak SD di Komplek AL Ci-landak, bahkan Sabtu (9/1) anggota Polantas dipukuli anggota AL saat bertugas di Bekasi.

Kejadian seperti itu seharusnya tidak dilakukan aparat negara, yang seharusnya melindungi warganya", ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

LPSK berharap ada ketegasan dari pemimpin TNI untuk menindak perilaku seperti ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. "Jika terus terjadi bisa merugikan nama baik institusi militer sendiri," jelasnya.

LPSK sendiri bisa saja melindungi korban maupun saksi ke-



merdeka.com

adian tersebut jika ada permohonan dari korban, apalagi jika terindikasi ada penganiayaan berat pada kasus tersebut.

Mengingat penganiayaan berat merupakan tindak pidana prioritas yang saksi-korbannya dilindungi. "Selain perlindungan fisik, LPSK juga memiliki layanan bantuan medis-psikologis bagi korban," jelas Semendawai.

Merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, permohonan perlindungan untuk saksi-korban bisa juga diajukan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Oditur Militer maupun Polisi Militer. "Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan saksi maupun korban dalam memberikan keterangan, sehingga apa yang sebenarnya terjadi bisa terungkap," pungkas Semendawai. *



LPSK Dukung Penguatan UU Terorisme

Kinginan mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Terorisme sudah dilontarkan Presiden Jokowi kepada para pimpinan lembaga negara. Ini penting untuk mengantisipasi perubahan ideologi yang sangat cepat di masyarakat, sehingga berujung pada tindakan radikal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik rencana tersebut dan menilai hal itu sebagai itikad baik pemerintah dalam mencegah aksi terorisme.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Presiden Jokowi yang mengumpulkan pimpinan lembaga negara untuk membahas rencana mengkaji ulang UU Terorisme. "Perhatian itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah," kata Semenda-

LPSK-Bareskrim Siap Kerja Sama Terkait Korban Penjualan Organ

Embaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapat permohonan perlindungan dari Bareskrim Polri untuk 2 orang terkait kasus penjualan organ tubuh. "Dua orang itu terdiri dari 1 orang saksi dan 1 orang saksi korban," jelas Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Namun LPSK belum bisa mendapatkan akses langsung ke 2 orang tersebut karena pengajuan permohonan perlindungan diajukan oleh Bareskrim secara tertulis. LPSK sendiri berharap Bareskrim bisa memberikan akses secara langsung kepada 2 orang tersebut untuk dilakukan penelaahan.

"Kami sangat berharap Bareskrim bisa memberikan akses bagi kami untuk melakukan penelaahan, karena itu merupakan salah satu syarat diberikannya perlindungan," ujar Edwin.

LPSK juga berharap agar saksi dan korban lain terkait penjualan organ mau ikut memberikan keterangan. Karena ditakutkan ka-



doc. humas LPSK

sus ini banyak terjadi namun tidak terungkap. "Dengan memberikan keterangan, diharapkan kasus ini bisa terungkap dan tidak terjadi lagi. LPSK siap melindungi saksi-korban yang membutuhkan perlindungan", jamin Edwin.

Seperti diketahui saat ini polisi sedang mengusut sindikat penjualan organ yang terjadi di Jawa Barat. Namun polisi mengalami kesulitan karena saksi tidak berani memberikan keterangan. *

wai di Jakarta, Selasa (19/1). Penanganan terorisme, lanjutnya, harus dilakukan komprehensif, dimulai dari pencegahan, penindakan dan tindakan lainnya pascaterjadi aksi terorisme.

Karena setelah terjadinya aksi terorisme, perhatian tidak hanya tertuju kepada para pelaku, tetapi juga ada korban yang harus mendapatkan perhatian dari negara. Bermodal amanat UU Nomor 31 Tahun 2014, LPSK turut berperan dalam penanganan korban terorisme.

Karena itulah, kata dia, LPSK sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat UU Terorisme. Wacana tersebut sangat relevan karena bertujuan mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia ke depannya. LPSK yang di dalam mandat undang-undang dapat



semendawai.blogspot.com

Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK

memberikan bantuan medis dan psikologis bagi para korban terorisme, berharap disertakan dan men-

jadi bagian dalam langkah pemerintah menangani kasus terorisme.

Hanya saja, ujar Semendawai, ada pula persoalan lain yang juga membutuhkan tindakan kongkret dari pemerintah. Salah satunya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Semendawai berpendapat, khusus penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah sebaiknya juga segera mengambil tindakan konkret seperti dalam menangani aksi terorisme ini.

Dengan demikian, penanganan kasusnya tidak sampai berlarut-larut sehingga dapat membawa dampak positif bagi para korban. "LPSK berharap ada langkah cepat dan tepat sehingga korban bisa segera mendapatkan kepastian," ujar dia. *

Penanganan Saksi dan Korban Menarik Perhatian Internasional



doc: foto LPSK

Wakil Ketua LPSK Askari Razak (kanan) saat memberikan keterangan diacara seminar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (3/2).

Jumlah permohonan layanan baik perlindungan maupun bantuan terhadap saksi dan korban ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.

Kondisi demikian menggambarkan terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak saksi dan korban dalam pengungkapan tindak pidana.

Tidak itu saja, upaya penanganan saksi dan korban di Indonesia ternyata juga menarik perhatian dunia internasional. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, terjadi perubahan legislasi di tingkatan internasional sehingga turut memengaruhi praktik di Indonesia. Sebaliknya, praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal penanganan terhadap saksi dan korban kejahatan di Indonesia juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Europol sempat mengundang LPSK untuk mendengarkan paparan mengenai pelaksanaan rehabilitasi psikososial di Indonesia.

"Dalam waktu dekat, LPSK kembali diundang United Nations Coun-

ter Terrorism Center di Amerika Serikat untuk menjelaskan penanganan korban terorisme. Ini memperlihatkan praktik penanganan korban di Indonesia juga menjadi rujukan bagi masyarakat internasional," ungkap Semendawai pada sosialisasi melalui seminar bertema, "Peran Masyarakat dalam Pengungkapan Tindak Pidana melalui Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban" di Mataram, Rabu (3/2).

Menurutnya, kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006, semakin memantapkan posisi hak saksi dan korban tindak pidana. Dengan hadirnya UU itu, hak-hak saksi dan/atau korban semakin dijamin oleh negara.

"LPSK sangat berharap semua unsur masyarakat bisa mensosialisasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut untuk bersaksi," katanya.

Sosialisasi yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua LPSK Askari Razak; Ketua Pengadilan Tinggi NTB Andriani Nurdin; dan Wakil Rektor Universitas Mataram HM Natsir. Seminar dipandu Wakil Dekan FH Universitas Mataram Kurniawan.

Askari Razak mengungkapkan, berdasarkan hasil dari sejumlah penelitian perguruan tinggi, terungkap ada belasan alasan, mengapa seseorang enggan menjadi saksi tindak pidana, mulai dari takut, adanya intimidasi, bujuk rayu hingga ketakutan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. "Tapi, sampai kapan kondisi ini harus dibiarkan," ujar Askari.

Askari mengatakan, hadirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014, memastikan negara hadir dalam melindungi dan memberikan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Kehadiran LPSK sebagai amanat dari UU Perlindungan Saksi dan Korban, berupaya menjawab tantangan itu. Dengan demikian, LPSK memosisikan diri untuk mendukung kerja aparat aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.

Pada kegiatan seminar itu, sejumlah peserta mempertanyakan keengganan masyarakat bersaksi atau turut berpartisipasi pada pengungkapan tindak pidana, mulai alasan takut hingga ketiadaan biaya, manakala harus memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. "Takut bersaksi sudah menjadi pola pikir masyarakat, dan kenyataannya memang demikian. Kalaupun harus bersaksi, apa yang akan mereka dapatkan," pungkas Wandi, Ketua BEM FH Universitas Mataram. *

Saksi Kopi Maut Hendaknya Mau Beri Keterangan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat menyesali adanya saksi kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin karena dugaan diracun melalui kopi, Rabu (6/1).

"Keterangan sekecil apapun sangat penting untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana," ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Saksi tidak perlu takut untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ia ketahui kepada polisi. Jika memang ada ancaman yang diterima terkait posisinya sebagai saksi, maka bisa saja saksi tersebut meminta permohonan kepada LPSK. "LPSK siap membantu saksi apabila ada ancaman yang diterimanya," ujar Semendawai.

LPSK juga mengingatkan pihak manapun untuk tidak menghalangi saksi yang ingin memberikan keterangan. Hal ini berdasarkan Pasal 37 UU Perlindungan Saksi dan Korban di mana mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menghalang-halangi saksi untuk memberikan keterangan. "Sanksi pidananya 5 tahun penjara," jelas Semendawai.

Wayan Mirna tewas setelah meminum Kopi Vietnam di Jakarta, saat sedang bertemu dengan dua temannya yang kemudian turut ditetapkan menjadi saksi. Pemeriksaan forensik awal menemukan kandungan sianida pada kopi yang diminum Mirna. Satu orang dari dua orang teman Mirna sudah mau memberikan keterangan. Sementara satu orang lagi sampai saat ini belum memenuhi panggilan Ditreskrim Polda Metro Jaya. *

MP/Bartolomeus Papu



Damayanti Ajukan Permohonan Sebagai JC

detik.com

Tersangka kasus penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Damayanti Wisnu Putranti mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Hal ini bisa semakin membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengejar para pelaku lainnya. Untuk itu, KPK didorong untuk lebih mencermati peran Damayanti sehingga pelaku-pelaku lain dalam kasus tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, selain perlu mencermati peran Damayanti dalam kasus penyuapan terkait permohonan JC yang diajukan, KPK juga hendaknya dapat mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena pada UU itu jelas disebutkan definisi saksi pelaku dan bagaimana penanganannya.

"KPK jangan hanya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, tetapi juga harus mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, juga ada peraturan bersama yang mengatur masalah ini," kata Se-

mendawai, Rabu (27/1).

Menurut Semendawai, keberadaan JC sebagai pihak yang berperan membongkar peran pelaku lain, juga diatur dalam Konvensi Anti Korupsi yang sudah diratifikasi Indonesia. Karena itulah, jika pemohon JC memenuhi persyaratan, sebaiknya KPK tidak segan menetapkan Damayanti sebagai JC dan memperjuangkan agar haknya sebagai JC juga terpenuhi.

Penanganan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut, berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Lalu, pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian yang diberikan saksi pelaku, antara lain bisa berupa keringanan penjatuhan pidana. Sebelumnya diberitakan, Damayanti Wisnu Putranti mengajukan diri sebagai JC dalam kasus suap pengajuan proyek jalan yang menjeratnya. Hanya saja KPK belum menentukan sikap terkait permintaan pihak Damayanti. *



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan

Cegah Paham Radikal yang Mengarah pada Terorisme





sumutpos.co

Pasca insiden teror bom di Sarinah Thamrin pada Kamis (14/1) lalu, agaknya semua kalangan tersentak, bahwa Indonesia ternyata masih rentan dengan aksi-aksi terorisme.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ade Komaruddin, pernah menyatakan agar evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, dilakukan lewat mekanisme Perppu (Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-Undang). Namun usulan dari Ade Komaruddin tersebut, tampaknya tidak disetujui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedy Panjaitan.

Menurut politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut, sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, evaluasi terhadap UU Terorisme tersebut, dilakukan melalui jalur revisi.

"Kalau dilakukan dengan Perppu, nanti ditanya daruratnya di mana? Kegentingannya di mana?" kata Trimedy di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri, Trimedy Panjaitan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh usulan yang diajukan Polri terkait dengan pen-

guatan Densus 88 melalui revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Tidak hanya itu, DPR juga setuju adanya peningkatan anggaran terhadap Densus 88.

"Pada prinsipnya Komisi III mendukung rencana Polri untuk penguatan Densus 88. Kami mengingatkan Kapolri untuk mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Seperti kasus Pelindo II, Pasar Turi, Illegal Mining di Lumajang, kasus kopi bersianida, terorisme, gerakan radikal seperti ISIS, Gafatar serta kasus lainnya. Ini demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat," ungkap Trimedy.

Menanggapi permintaan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, bahwa Densus 88 baru bertindak setelah adanya teror, maka dibutuhkan suatu upaya perluasan kewenangan, Trimedy mengatakan Ko-



www.merdeka.com

“Pada prinsipnya Komisi III mendukung rencana Polri untuk penguatan Densus 88. Kami mengingatkan Kapolri untuk mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat”

Trimedy Panjaitan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI,

misI III mendukung perluasan kewenangan sebagaimana permintaan Kapolri.

“Perluasan kewenangan berarti membutuhkan tambahan anggaran bagi Densus 88. Komisi III menyetujui karena hal itu untuk mengawal kepentingan keamanan bangsa dan negara,” ujarnya.

Terkait dengan revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, ada kekhawatiran dari para aktivis bahwa UU itu akan digunakan untuk menangkap para pengkritik pemerintah, seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia melalui **Internal Security Act**, atau revisi UU itu akan mengkabiri kebebasan publik dalam mengemukakan pendapat, terhadap adanya kekhawatiran tersebut, Trimedy mengatakan, sebaiknya publik tidak perlu khawatir.

“Kan ada Dewan Pengawas, yang penting itu ada Dewan Pengawas. Mereka (Dewan Pengawas) itu yang nanti mengontrol, seperti halnya Dewan Pengawas yang ada di KPK. Itu pentingnya Dewan Pengawas sebagai pengontrol,” kata Trimedy.

Dijelaskannya, kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap aksi terorisme diberikan kepada Polri dengan di-**back-up** oleh TNI (Ten-

tara Nasional Indonesia), BIN (Badan Intelijen Negara) dan baru kemudian oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Pada kesempatan yang sama, terkait Komisi III sebagai mitra Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menjawab pertanyaan apa yang mesti dilakukan LPSK terkait insiden teror bom di Sariyah, Trimedy mengatakan, LPSK berperan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban. “Karena itu nanti akan kita perjelas posisi korban itu sendiri,” kata Trimedy.

Pihaknya sendiri berjanji akan melakukan pembahasan soal itu dengan BNPT dalam RDP mendatang. Didesak apakah pihaknya akan melakukan pembahasan itu dengan LPSK, Trimedy mengatakan, belum perlu dan mungkin nanti setelah ada pembahasan dengan BNPT.

Sementara itu, terkait sejumlah kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi III dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Wakil Ketua Komisi III ini mendesak BNPT agar meningkatkan konsolidasi.

“Komisi III mendesak BNPT agar melakukan konsolidasi sekaligus koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga dan kementerian lainnya terkait pe-

nanggulangan aksi terorisme. Untuk itu kami mendukung rencana strategi 2016 yang diajukan BNPT,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Trimedy, komisi bidang hukum ini juga mendukung adanya peningkatan anggaran prioritas dalam pemenuhan kebutuhan anggaran yang optimal.

“Komisi III mendukung peningkatan anggaran prioritas BNPT tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung penambahan formasi jabatan struktural maupun fungsional dan meningkatkan pelaksanaan tugas serta fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme,” terangnya.

Masih terkait dengan persoalan terorisme, dalam RDP sempat diperdebatkan istilah ‘radikal’. Seperti yang dikatakan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI-P bahwa istilah ‘radikal’ mesti dihilangkan.

Sedangkan Kepala BPNT Saud Usman Nasution menyebut bahwa kata ‘radikal’ tetap harus dicantumkan. Karena menurutnya radikal itu ada dua, ada yang negatif ada yang positif.

“Yang positif kan kita nggak perlu mencegah, malah kita dukung. Tapi yang radikalisme, ini memaksakan kehendak yang se-

periti kita katakan tadi, seperti pemadam kebakaran, pencegahan. Awalnya memang mereka tidak, tapi kalau sudah punya radikalisme kita harus cegah," tuturnya.

Sementara politisi PKS, Nasir Jamil setuju jika kata 'radikal' dihapus karena yang harus dicegah bukan paham radikal, tapi terorisme.

"Saya sependapat kalau radikal itu belum tentu mengarah kepada terorisme yang ingin kita cegah. Itu paham radikal yang mengarah kepada tindakan terorisme, jadi itu saja sih. Jadi kalau radikal yang tidak mengarah ke terorisme, tentu tidak," ulasnya.

Namun, Muhammad Toha dari Fraksi PKB tak setuju jika kata 'radikal' dihapus. "Menurut saya 'paham radikal' itu tidak dihapus, karena itu merupakan ide," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Trimedy yang ketika itu bertindak sebagai pimpinan sidang, mengatakan Komisi III akhirnya memberi kebijakan agar kata 'radikal' dilengkapi

"Saya sependapat kalau radikal itu belum tentu mengarah kepada terorisme yang ingin kita cegah. Itu paham radikal yang mengarah kepada tindakan terorisme, jadi itu saja sih"

*Trimedy Panjaitan
Wakil Ketua Komisi III
DPR RI,*

dengan kata 'paham radikal yang mengarah pada terorisme'.

Menanggapi pertanyaan terkait maraknya protes dari sejumlah pihak terhadap upaya Polri yang melakukan penangkapan pada para tersangka teroris, menurut Trimedy, masalah terorisme, memang sepatutnya tetap menjadi agenda prioritas bagi pemerintah, termasuk Polri.

"Sebab negara berkewajiban menjamin rasa aman warganya. Meskipun demikian, penanganan terorisme tetap harus berpegang

pada koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia. Jangan sampai isu pemberantasan terorisme justru bergeser ke hal-hal yang tidak perlu, apalagi dipolitisasi. Kami di DPR juga selalu mengingatkan, Polri tetap harus mematuhi prinsip HAM," pungkas Trimedy.

Trimedy Panjaitan, selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta keamanan, ia juga menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PDI-P. (nugros/puri)




www.teropongsenayan.com

Diancam Pelaku, Korban Takut Mengaku Jual Ginjal

11 orang di beberapa daerah di Jawa Barat telah menjadi korban sindikat penjualan ginjal. Walau tersangka HS mengaku merekrut 11 korban sepanjang 2015, penyelidikan terhadap korban lain pun tetap dilakukan. Meski kemungkinan korban bertambah ada, namun polisi menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah ketakutan korban untuk mengaku.

"Untuk korban kita memang ada kendala, karena memang sebelumnya para korban sudah diberitahu oleh para pelaku bahwa mereka dalam hal ini bisa dijadikan pelaku juga, atau turut (serta) dalam melakukan. Jadi takut mereka," ujar Kasubunit II Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri, AKP Chuck Putranto di Mabes Polri, Senin (1/2).

Akibat ditakut-takuti, para korban akhirnya urung untuk melaporkan. Namun saat ini tim dari Ba-



Istimewa

reskrim Mabes Polri telah berada di beberapa daerah di Jawa Barat untuk meyakinkan para korban ini untuk mengaku, tanpa harus takut dijadikan tersangka.

"Ada beberapa tim ke sana (tempat korban), tim yang sedang meyakinkan dahulu para korban. Nanti mereka mau baru kita priksa, kita juga koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," katanya.

Saat ini polisi masih mendala-

mi para korban yang berdomisili di kawasan Bandung dan sekitarnya. Penyelidikan ke kota lain kemungkinan akan dilakukan apabila pemeriksaan di Bandung telah rampung.

"Sementara yang kita dalami daerah Bandung dulu. Kan kita fokus ke sini, ketika pemenuhan dari ahli sudah memberitakan pernyataan, kita kroscek ke pelaku untuk memberi tahu jaringan mana lagi yang pernah diterima dari perekutnya," jelas dia. (detiknews)

LPSK Siap Beri Perlindungan Pelapor Saipul Jamil

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengharapkan korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil tidak dipojokkan. LPSK juga siap memberikan perlindungan terhadap remaja lelaki berinisial DS (17), yang melaporkan Saipul atas dugaan pelecehan seksual.

"Tentunya merujuk ke aturan, korban atau pendampingnya mengajukan dulu permohonan perlindungan kepada LPSK. Sangat besar diberikan perlindungan karena tindak pidana seksual terhadap anak menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban merupa-

kan salah satu prioritas perlindungan LPSK," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Senin (22/2).

Untuk itu, LPSK berharap pihak korban atau pendampingnya, termasuk KPAI, bisa segera mengajukan permohonan perlindungan untuk segera diproses LPSK.

Selain pendamping, lanjutnya, bisa juga permohonan perlindungan diajukan aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Kelapa Gading. Hal ini penting mengingat kasus tersebut menyangkut figur publik hingga bisa saja ada tekanan dari pendukung tersangka terhadap korban.

"Ancaman ini ditakutkan bisa mempengaruhi korban dalam memberikan keterangan kepada penyidik," kata Semendawai.

LPSK juga mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat maupun elemen lain untuk korban karena trauma yang dialami korban pelecehan seksual tentunya sangat mendalam.

Selain itu, lembaga tersebut juga berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap korban. "Korban sudah mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, maka masyarakat diharapkan tidak turut mem-

LPSK Lindungi Saksi Kasus Penganiayaan di Panti Asuhan Batam

Sebanyak 8 saksi dalam kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Panti Asuhan Khairunisa Batam mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ke-8 saksi dimaksud terdiri dari 6 orang saksi korban anak di bawah umur dan 2 saksi orang dewasa. Saat ini, kasus penganiayaan dan penelantaran dengan terdakwa Elvita Rozana alias Puang sudah masuk tahap pemeriksaan saksi.

Menurut Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, kondisi para korban memprihatinkan. Pada tubuh mereka terdapat luka akibat tindak penganiayaan yang masih membekas. Para saksi korban anak juga mengalami gangguan psikis akibat tindak kekerasan yang didapat. "LPSK memutuskan menerima dan memberikan perlindungan terhadap saksi korban," ungkap Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Rabu (3/2).

Lies menuturkan, permohonan perlindungan 8 orang saksi dalam

kasus penganiayaan dan penelantaran, awalnya diajukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri).

Untuk pelaksanaan layanan perlindungan dimaksud, LPSK telah berkoordinasi dengan Polda Kepri dan Kepolisian Resor Kota Balerang, khususnya dalam hal pengamanan dan pengawalan saksi pada saat mereka bersaksi di Pengadilan Negeri Batam.

Tidak itu saja, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Pengadilan Negeri Batam khususnya untuk memastikan tersedianya ruang tunggu saksi di pengadilan. Pemeriksaan saksi korban dalam perkara dengan Nomor: 1127/Pid.B/2015/PN.Batam dengan terdakwa Elvita alias Puang, dilakukan pada tanggal 3 Februari 2016.

"LPSK memberikan layanan bantuan medis dan bantuan psikologis serta pendampingan di persidangan terhadap para saksi di pengadilan sesuai dengan

keputusan LPSK," kata Lies.

Sebelumnya, LPSK menempatkan para saksi di Rumah Aman sebagai persiapan menghadapi persidangan. Penempatan di Rumah Aman dilakukan, mengingat terdapat potensi ancaman terhadap para saksi, bahkan diduga pelaku mendapatkan dukungan dari ormas tertentu.

Kasus penganiayaan dan penelantaran anak panti asuhan di Batam ini cukup mendapat perhatian publik.

Menyikapi kondisi demikian, LPSK mengambil tindakan untuk tetap memberikan perlindungan berupa pengamanan fisik, baik sebelum, selama hingga pasca-pemeriksaan persidangan. Untuk pemenuhan layanan psikologis terhadap para korban, LPSK bekerja sama dengan Himpsi Provinsi Kepri untuk memberikan layanan konseling dan terapi guna pemulihan kondisi psikisnya. (Antaranews)

sendiri dan berakibat kerugian mereka (korban), kita apresiasi korban seksual," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal di Jakarta, Jumat (19/2).

Iqbal menyatakan penyidik Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara meyakini kasus Saipul Jamil akan bergulir hingga persidangan dengan alat bukti yang ditemukan.

Penyidik kepolisian menganutongi alat bukti antara lain keterangan saksi, pengakuan tersangka, petunjuk lainnya seperti pakaian yang digunakan korban maupun Saipul Jamil.

Iqbal juga memastikan penyidik memiliki kewenangan dan pertimbangan subjektif untuk menahan Saipul Jamil yang tersandung kasus pencabulan. Polisi kemung-

kinan menjerat mantan suami penyanyi Dewi Persik itu dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun.

DS bertemu Saipul sebanyak tiga kali sejak dua pekan lalu usai menonton acara ajang pencarian bakat yang disiarkan stasiun televisi swasta. Awalnya, Saipul mengajak DS tidur dan memijit di kediamannya, namun selanjutnya artis itu bertindak asusila terhadap anak di bawah usia tersebut.

Penyidik Polsek Kelapa Gading mengamankan Saipul di rumahnya Jalan Gading Indah Utara VI Blok NH 10 Nomor 5 RT025/012 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, setelah korban DS melaporkan dugaan tindak asusila. (Antara)



victimisasi korban dengan cap buruk. Melainkan memberikan dukungan moril terhadap korban," ucapan Semendawai.

Sebelumnya, pihak kepolisian mengapresiasi langkah korban DS yang cepat melaporkan Saipul terkait dugaan tindak pidana pencabulan. "Tidak 'meng-keep'

LPSK Beri Bantuan Pada Korban Bom Thamrin

Sejatinya pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam pemenuhan aspek bantuan rehabilitasi psikososial terhadap para korban



Lies Sulistiani, Wakil Ketua LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pelayanan bagi korban bom Thamrin. Ada tujuh orang yang mendapat layanan mulai dari bantuan medis dan rehabilitasi psikologis.

Menurut Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Rabu (10/2) dari puluhan korban bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta, hanya sembilan orang yang mengajukan permohonan bantuan ke LPSK. Namun, dari sembilan orang, dua di antaranya mengundurkan diri. "Rapat Paripurna Pimpinan LPSK memutuskan menerima permohonan yang diajukan tujuh korban bom Thamrin," ungkap Lies.

Menurut Lies, layanan yang diberikan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. Sebab, setelah mendapatkan pengobatan pascaksi kekerasan terjadi, banyak rumah sakit yang kebingungan, pihak mana yang menanggung biaya pengobatan korban. Dari tujuh pemohon, semuanya diputuskan mendapatkan bantuan medis. Sedangkan satu orang di antaranya juga mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis.

Masih kata Lies, hak saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk aksi terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

tidak semata-mata terkait bantuan medis dan rehabilitasi psikologis saja, melainkan ada pula bantuan rehabilitasi psikososial yang aspeknya lebih luas lagi.

Lies mengatakan, sejatinya pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam pemenuhan aspek bantuan rehabilitasi psikososial terhadap para korban. Dengan demikian, perhatian negara, dalam hal ini pemerintah terhadap saksi dan/atau korban kejahanatan, seperti aksi terorisme menjadi lebih maksimal. "Pemda juga dapat berperan dalam pemenuhan rehabilitasi psikososial bagi korban," ujar dia.

Sementara menurut Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar, para korban yang mengajukan permohonan layanan ke LPSK, sebelumnya sudah mendapatkan pengobatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta, seperti Rumah Sakit MMC dan Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto. "Dengan keluarnya keputusan dari RPP, akan semakin memperkuat legalitas layanan bantuan yang diberikan LPSK bagi para korban bom di Jalan MH Thamrin," ujar Lili.

Lili mengatakan, jumlah korban bom dan aksi kekerasan bersenjata di Jalan MH Thamrin pada awal Januari lalu mencapai puluhan orang. Namun, tidak semua saksi dan/atau korban mengajukan permohonan bantuan ke LPSK. (detiknews)

LPSK Dukung Vonis Seumur Hidup Margriet

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung vonis yang dijatuhankan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, terhadap terdakwa Margriet Christina Megawe, 60 tahun yang terbukti membunuh anak angkatnya Engeline, 8 tahun, pada 16 Mei 2015. "Vonis hakim mampu mewakili luka masyarakat," tutur Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani, Senin (29/2).

Lies menilai vonis yang dijatuhankan majelis hakim yang dipimpin Edward Haris Sinaga itu sudah tepat. Margriet terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Menurut dia, pembunuhan terhadap Engeline sangat memukul perasaan keluarga dan masyarakat.

Tak hanya itu. Lies menilai vonis tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

"Poinnya, kekerasan terhadap anak itu membuat luka di masyarakat, bukan cuma bagi ibu atau keluarga kandungnya," kata Lies.

Lies berpendapat, jatuhnya vonis maksimal terhadap Margriet dikarenakan alat bukti yang disajikan jaksa tersedia cukup lengkap. Satu di antaranya adalah keterangan saksi yang memberatkan Margriet. Saksi berani berterus terang, salah satunya karena LPSK telah memberikan jaminan perlindungan.

Karena itulah, kata Lies, keterangan saksi dalam sidang pembunuhan Engeline sangat berkualitas. Kualitas kesaksian itu membuat hakim dapat mempertimbangkan putusannya secara lebih bijak.

Selain memvonis Margriet C Megawe dengan pidana penjara seumur hidup, majelis hakim PN Denpasar juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi terdakwa Agus Tae Hamda May. Dia dinilai terbukti terlibat membantu pembunuhan berencana terhadap Engeline. (temponews.com)



AMANKAN KORBAN KEJAHATAN
DARI SERANGAN ANCAMAN
DEMI TERWUJUDNYA SEBUAH KEADILAN

Dipersembahkan oleh:



LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



PAHAMI HAK ANAK, LINDUNGI MEREKA DARI KEKERASAN



ALAMAT: GD. PERINTIS KEMERDEKAAN (GD. POLA) LT. 1 JL. PROKLAMASI NO. 56 JAKARTA PUSAT 10320
TLP: 021-31907021 | FAX: 021-31927881 | EMAIL: LPSK_RI@LPSK.GO.ID | WEBSITE: WWW.LPSK.GO.ID
TWITTER: @INFOLPSK | FACEBOOK: SUARALPSK / LPSK